



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

## PUTUSAN

Nomor : 388 / Pid.Sus / 2016 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **PENI SUPRAPTI**  
Tempat lahir : Kendal  
Umur/tgl.lahir : 34 Tahun / 2 Mei 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum Graha Padma Blok Adenia 9 No. 06 Kec. Semarang Barat Kota Semarang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan di Lapas Perempuan Bulu Kota Semarang berdasarkan surat perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik BNN tanggal 2 Februari 2016, Nomor: SP.Han/10-NAR/II/2016/BNN, sejak tanggal 2 Februari s/d tanggal 21 Februari 2016.
2. Perpanjangan oleh Kepala BNN tanggal 22 Februari 2016, Nomor: SP.Han/10.a-Nar/II/2016/BNN. Sejak tanggal 22 Februari 2016 s/d tanggal 1 April 2016.
3. Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 maret 2016, Nomor: 100/Pen.Pid/2016/PN Jkt.Tim. sejak tanggal 2 April s/d tanggal 1 Mei 2016.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 April 2016, Nomor: 174/Pen.Pid/2016/PN Jkt. Sejak tanggal 2 Mei 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016.
5. Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2016, Nomor: Print-1631/0.3.10/Euh.2/5/2016. Sejak tanggal 23 Mei 2016 s/d tanggal 11 Juni 2016.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 1 Juni 2016, Nomor: 112/Pen.Pid/K/2016/PN Smg. Sejak tanggal 12 Juni 2016 s/d tanggal 11 Juli 2016.
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 27 Juni 2016, Nomor: 117/VI/Pen.H/2016 Jo No. 447/Pid/Sus/2016/PN Smg. Sejak tanggal 27 Juni 2016 s/d tanggal 26 Juli 2016.
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 20 Juli 2016 Nomor: 117/VI/Pen.K/2016 Jo No. 447/Pid/Sus/2016/PN Smg. Sejak tanggal 27 Juli 2016 s/d tanggal 24 september 2016.
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, Nomor: 774/Pid/2016/PT Smg. Sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;

Hal 1 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang kedua Nomor: 848/Pid/2016/PT Smg, tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
12. Perpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2017 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya THEODORUS YOSEP PARERA, SH., LUHUR PURBOWO, SH., EKO SUPARNO, SH., TAUFIQURROHMAN, SH. dan OCTAVIANUS ADDEO DATUS, SH. Advokat/Pengacara pada "LAW OFFICE YOSEP PARERA AND PARTNERS" Advokat, Kolsultan Hukum, Kurator dan Pengurus, berkedudukan hukum dan beralamat di JL Semarang Indah Blok D 16 No.5 Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Nopember 2016 tercatat dalam register Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 483/Pid/K Kh/2016/PN Smg. Tanggal 21 Nopember 2016;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 30 Desember 2016 nomor : 388/Pid.Sus/2016/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara serta Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 388/Pid.Sus/2016/PT SMG tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim ;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang nomor : 447/Pid.Sus/2016/PN Smg. Dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tertanggal 23 Mei 2016 No.reg.Perk.PDM-128/SEMAR/ 05/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa PENI SUPRPTI pada Rabu, tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 sampai bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 sampai tahun 2016, bertempat di Kantor HK Travel yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 226 Tanah Abang Jakarta Pusat, di Sebuah Gudang CV JEPARA RAYA INTERNATIONAL yang beralamat di Desa Pekalongan Rt. 04 Rw.03 Kec. Batealit Kab. Jepara Jawa Tengah, dan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman

Hal 2 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dimana Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan permufakatan jahat bersama dengan MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN, CITRA KURNIAWAN alias JULIAN CITRA KURNIAWAN, RESTYADI SAYOKO, TOMMY AGUNG PRATOMO PRIMBODI, KAMRAN MUZAFFAR HUSSAIN, FAIQ AKHTAR dan DIDI TRIONO (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram berupa : 194 (*seratus sembilan puluh empat*) kardus berisi Mesin Genset, dari jumlah tersebut 54 (*lima puluh empat*) kardus berisi Mesin Genset didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal mengandung Narkoba Jenis Shabu dengan total berat brutto keseluruhan 97.155,8 (*Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma delapan*) Gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada awalnya saksi JULIAN CITRA KURNIAWAN Als CITRA KURNIAWAN kenal dengan MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN sejak sekitar tahun 2013 dalam rangka Saksi MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN membutuhkan jasa Logistic untuk impor dari Pakistan ke Semarang Indonesia, yaitu :

- Pada sekitar bulan Juni 2013 impor Furnitur dari Pakistan ke Semarang Jawa Tengah dengan menggunakan perusahaan jasa Logistik PT. Lokomotif
- Pada sekitar awal tahun 2014 impor Furnitur dari Pakistan ke Semarang Jawa Tengah dengan menggunakan perusahaan jasa Logistik PT. Lokomotif
- Pada sekitar akhir tahun 2014 impor Furnitur dari Pakistan ke Semarang Jawa Tengah dengan menggunakan perusahaan jasa Logistik PT. Lokomotif
- Pada sekitar bulan Mei 2015 impor Furnitur dari Pakistan ke Semarang Jawa Tengah dengan menggunakan perusahaan jasa Logistik PT. Lokomotif
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2015, MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN bertemu dengan CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN di Semarang dalam rangka membicarakan masalah impor Genset yang di dalamnya berisi Narkoba, berasal dari China untuk dikirim ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Setelah itu CITRA KURNIAWAN alias JULIAN CITRA KURNIAWAN meminta tolong kepada RESTYADI SAYOKO untuk mencari perusahaan yang dapat menjadi impor lisensi, selanjutnya CITRA KURNIAWAN alias JULIAN CITRA KURNIAWAN menghubungi TOMMY AGUNG PRATOMO PRIMBODI yang mempunyai akses dengan CV. Bintang Terang. Bahwa pertemuan tersebut

Hal 3 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditindaklanjuti dengan pembicaraan melalui email antara MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN dengan menggunakan email [Rosewoodinterior@hotmail.com](mailto:Rosewoodinterior@hotmail.com) dengan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN yang menggunakan email [Julian.citra@jglww.com](mailto:Julian.citra@jglww.com), yang pada intinya membicarakan masalah packing list dan invoice import Genset. Namun pada tanggal 6 Desember 2015, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mendapat email dari seseorang yang bernama Mr. JOE Alias JOE ALEXANDER mengaku temannya MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN Bin AHMAD DIN als Mr. KHAN, dengan menggunakan email [Joealexander@gmail.com](mailto:Joealexander@gmail.com), pada intinya membicarakan masalah impor Genset dari Guangzho, China sebanyak 194 Dus, dimana di antaranya 54 Genset berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  97.155,8 Gram dengan menggunakan kapal YUE AN YUN 13 Voyage 5513, kemudian transit di Singapura dengan menggunakan kapal GOTTFRIED SCHULTE Voyage 1503 (agen pelayarannya di Indonesia adalah PT. Pelayaran Bintang Putih, Semarang), dengan Kontainer Nomor MRKU 658 8195, sebagai Eksportir adalah SHEN ZHEN YANG FENG INDUSTRIAL CO. LTD, alamat Blok C South BLDG Loufang Ro ad SHEN ZHEN CHINA 518002, sebagai importir adalah dengan meminjam bendera CV Bintang Terang, alamat Komplek Semarang Indah Blok D1 No 29 Semarang, atas pesanan dari CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN (Marketing PT. Jacobson Global Logistik yang beralamat di Jl. Pemuda No. 171 Semarang). Adapun dokumen-dokumen impor pendukung adalah :

- Bill Of Lading tertanggal 22 Desember 2015 Nomor MCC963007;
- Packing List Nomor Invoice 20151212 tertanggal 12 Desember 2015, atas nama buyer CV. BINTANG TERANG;
- Jenis Barang tercantum : Engine 192 pcs dan Air Filter 1008 Pcs, Gross Weight 6200KGS, Package CTNS 278 Ctns, berisi barang Genset sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) unit yang ditunjuk oleh TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI (karyawan PT. JACOBSON LOGISTIK Cabang Semarang);

- Kemudian pada tanggal 6 November 2015, untuk mempersiapkan tempat penyimpanan Genset berupa : 194 (seratus sembilan puluh empat) kardus berisi Mesin Genset, dari jumlah tersebut 54 (lima puluh empat) kardus berisi Mesin Genset di dalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal mengandung Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto keseluruhan 97155,8 (Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma delapan) Gram, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN telah menghubungi pihak MSA Cargo untuk menyewa tempat dan menyimpan barang Genset untuk sewa selama 1 (satu) bulan, sesuai permintaan dari Mr. JOE als JOE ALEXANDER.

Hal 4 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Desember 2015, TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI mendapat informasi dari CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN bahwa nilai invoice barang adalah 15.000 USD dan biaya pengiriman impor Genset yang diajukan oleh CV. Bintang Terang adalah Rp. 60.000.000,-. Beberapa hari kemudian TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI dan RESTYADI SAYOKO mendapat informasi dari CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN bahwa invoice barang yang akan dikirim berubah menjadi 32.000 USD, kemudian CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN menyuruh TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI bertanya ke CV. Bintang Terang apakah benar ada penambahan biaya impor borongan dan dijawab oleh Yanto bahwa ada penambahan biaya menjadi Rp. 62.500.000,-.
- Pada tanggal 02 Januari 2016, setelah Genset tiba di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kemudian CITRA KURNIAWAN Als. JULIAN CITRA KURNIAWAN mendapat email dari Mr. JOE alias JOE ALEXANDER, dengan berita : Bahwa JOE ALEXANDER sudah mendapatkan semua dokumen dan dia melampirkan copy dokumen berupa Bill of Lading, CERTIFICATE OF ORIGIN, Packing List dan Invoice, meminta alamat untuk mengirimkan alamat dokumen, menanyakan lagi harga sewa gudang selama satu bulan. Selanjutnya JOE ALEXANDER menginformasikan kalau agentnya melakukan kesalahan dengan menyebutkan alamat email dengan nomor telephone yang salah dan JOE ALEXANDER sudah berusaha untuk menghapusnya tetapi Bill of Lading sudah terlanjur dicetak jadi JOE ALEXANDER meminta CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN untuk tetap bisa proses dengan kondisi dokumen yang ada dan akan membayar apabila ada tambahan biaya.
- Pada tanggal 04 Januari 2016, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email ke JOE ALEXANDER dengan berita :
  - Alamat pengiriman dokumen di alamat PT. Jacobson Global Logistik Graha, Sucofindo lantai 3 Jl. Pemuda No. 171 Semarang, Jawa Tengah, telephone 024-86577941 fax 024-86577942, kemudian CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN meminta agar dokumen bisa segera dikirim karena kapal sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.
  - CITRA KURNIAWAN meminta dokumen untuk segera dikirim guna menghindari biaya tambahan penumpukan (demorage) di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.
- Pada tanggal 05 Januari 2016, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada JOE ALEXANDER dengan berita :
  - CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN menanyakan kembali apakah sudah mengirim dokumennya dan menanyakan apakah biaya

Hal 5 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditransfer dan meminta supaya seluruhnya langsung ditransfer karena kapal sudah tiba dan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN akan segera memproses *custom clearance*nya. Kemudian dijawab oleh JOE ALEXANDER : Bahwa kemarin JOE ALEXANDER sudah mengirim dokumennya melalui DHL dan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN bisa melakukan track airwaybill di Nomor 1280943016 dan mengatakan kalau JOE ALEXANDER sudah memproses pembayarannya dan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN akan menerima 12.000 USD secara tunai besok. Kemudian JOE ALEXANDER menanyakan lagi mengenai berapa biaya sewa gudang selama satu bulan.

- CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN memberitahukan sudah melacak dokumennya, apakah benar dokumen berangkat dari Pakistan? CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN harap dokumen bisa sampai minggu ini, kemudian diinformasikan bahwa harga sewa gudang di Semarang tinggi, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mempunyai refrensi satu gudang untuk disewa selama satu bulan seharga 975 USD per bulan untuk kontainer 20 feet dan jika melebihi satu bulan dikenakan biaya tambahan 12 USD per kubik / hari.

- Pada tanggal 07 Januari 2016, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada JOE ALEXANDER dengan berita :

- Kalau malam ini CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN sudah menerima uang sejumlah 12.000 USD, kemudian CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN juga menanyakan apakah orang yang bertemu dan menyerahkan kepada CITRA KURNIAWAN itu adalah temannya saksi MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN, Kemudian CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN sudah *update* dokumennya untuk saat ini, bahwa dokumen sudah sampai Jakarta dan mungkin besok akan tiba di Semarang.
- JOE ALEXANDER menyampaikan permintaan maaf kalau pembayarannya terlambat dan menjelaskan bahwa orang yang bertemu CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN dan member uang adalah yang bekerja sebagai kurir untuk saksi MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN (PT. Money Exchanges), yaitu FAIQ AKHTAR.
- JOE ALEXANDER menerangkan bahwa kalau proses *clearance* diusahakan bisa selesai minggu depan dan menginformasikan rencana ada pengiriman lagi kemungkinan 40 feet kontainer tapi tergantung dari permintaan *customer* dan mengharapkan kerjasama yang baik dari CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN untuk menghindarkan dari kerugian.

Hal 6 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mendapat kabar dari Mr. JOE alias JOE ALEXANDER melalui email, bahwa pembayaran invoice barang akan dibayarkan secara tunai sebesar 12.000 USD, diserahkan melalui FAIQ AKHTAR kepada CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN dan RESTYADI SAYOKO di DP Mall Semarang.
- Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN dan RESTYADI SAYOKO berangkat ke DP Mall Semarang bertemu dengan FAIQ AKHTAR (Warga Negara Pakistan, bekerja di PT. HANIYA KHAN SHAZA HAJI dan UMRAH) dalam rangka penyerahan uang untuk pembayaran biaya impor barang berupa Genset dari China ke Semarang sebanyak 194 (*seratus sembilan puluh empat*) kardus berisi Mesin Genset, dari jumlah tersebut 54 (*lima puluh empat*) kardus berisi Mesin Genset didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal mengandung Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto keseluruhan 97.155,8 (*Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma delapan*) Gram sebesar 12.0000 USD.
- Pada tanggal 8 Januari 2016, TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI dan RESTYADI SAYOKO diajak oleh CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN untuk menukarkan uang dollar dengan rupiah ke Money Changer Rudo, setelah itu dimasukkan ke rekening BCA atas nama CITRA KURNIAWAN No. 2465329163 sejumlah Rp. 82.950.000,- dan sisanya sebesar Rp. 82.950.000 dimasukkan ke rekening BCA atas nama RESTYADI SAYOKO No. 2465484649. Selain itu TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI mendapat kabar dari CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN bahwa dokumen asli berupa Bill of Lading, Packing List, Invoice dan Certificate of Origin sudah tiba di PT. Jacobson Global Semarang, kemudian TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI menyerahkan dokumen asli tersebut kepada Sdr. Yanto (CV. Bintang Terang) untuk menyiapkan proses kepabeanaan atau mengeluarkan barang dari *container*. Kemudian Trisno (CV. Bintang Terang) meminta foto Genset kepada TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI, atas permintaan tersebut CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirimkan email kepada TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI: [tommmy.agung@jgl.www.com](mailto:tommmy.agung@jgl.www.com), kemudian dikirimkan ke Trisno (CV. Bintang Terang).
- Pada tanggal 11 Januari 2016, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada JOE ALEXANDER dengan berita bahwa CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN menginformasikan sudah mendapatkan dokumennya dan hari ini CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN, akan membayar pajak impor dan memulai proses *custom clearence* dan berharap bisa menyelesaikannya minggu ini, kemudian juga

Hal 7 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah untuk sewa gudang sudah disetujui dengan harga yang sudah diinformasikan. Kemudian dijawab oleh JOE ALEXANDER : Yang bersangkutan menyetujui harga sewa gudang yang CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN tawarkan dan sekali lagi meminta untuk bisa menyelesaikan *custom clearance* dalam minggu ini, agar barang bisa segera dikirim ke gudang dan JOE ALEXANDER mengatakan akan membayar kekurangannya sekaligus dengan biaya sewa gudang.

- Pada tanggal 12 Januari 2016, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN menerima email dari JOE ALEXANDER menanyakan perkembangan *custom clearance* . Dijawab oleh CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN bahwa yang bersangkutan sudah membayarkan pajak impor dan mengirimkan dokumen ke pihak bea cukai dan tinggal menunggu respon dari pihak bea cukai. CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN meminta supaya *custom clearance* cepat selesai untuk menghindari dari biaya *demorage* atau penumpukkan di pelabuhan dan sekali lagi meminta untuk segera menyelesaikan *custom clearance*-nya karena ada kontainer lagi 40 feet yang sudah siap dan sudah menemukan pembeli yang serius serta sudah mengirimkan semua foto dengan detail barang dan harga yang masuk akal kepada pembeli.
- Pada tanggal 13 Januari 2016, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada JOE ALEXANDER yang isi beritanya : Memberikan informasi perkembangan bahwa sampai saat ini CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN masih menunggu respon dari pihak bea cukai dan akan tetap melakukan *follow up* kepada pihak bea cukai. Kemudian CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN menanyakan informasi perkiraan invoice barang untuk rencana kontainer yang 40 feet.
- Pada tanggal 15 Januari 2016, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada JOE ALEXANDER dengan isi berita : CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN memberikan informasi bahwa pihak Bea Cukai di Semarang sedang melakukan pengawasan yang ketat karena ada beberapa impor yang antara dokumen dengan barang yang ada di dalam kontainer berbeda, jadi karena kondisi ini maka barang impor dari Mr. JOE terkena status jalur merah dan pihak bea cukai akan melakukan cek fisik terhadap kontainer tersebut,. CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN akan berusaha untuk melakukan negosiasi dengan pihak bea cukai agar kontainer tidak jadi dibuka tetapi CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN meminta untuk dikirimkan gambar barang yang lebih jelas.
- Selanjutnya TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI mendapat informasi dari Trisno (CV. Bintang terang) bahwa Jenis Barang tercantum : ENGINE 192 PCS dan

Hal 8 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIR FILTER 1008 PCS, Gross Weight 6200 KGS, Package CTNS 278 Ctns, berisi barang Genset sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) tersebut terkena sistem jalur merah (yang dilakukan secara acak) dan ada informasi dari Kantor Dirjen Bea Cukai bahwa *container* tersebut diduga terdapat Narkotika. Kemudian terbit Nota Intelijen Kanwil BJBC Jateng dan DIY Nomor : NHI /03/WBC.09/BD.04/2016 tanggal 15 Januari 2016 untuk dilakukan cek fisik barang yang diimpor yang ditujukan kepada CV. Bintang Terang. Oleh karena pihak BNN R.I. dan Bea Cukai sedang melakukan *control delivery* terhadap *container* tersebut, maka pemeriksaan tetap dilakukan seolah-olah tidak ada masalah dengan tujuan untuk mencari siapa orang yang akan menerima Genset sebanyak 194 dus yang di antaranya berisi Narkotika. Kemudian pihak Bea Cukai melakukan cek fisik dihadiri oleh CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN dan RESTYADI SAYOKO (didokumentasikan). Setelah dicek secara fisik maka bea cukai mengeluarkan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang), sehingga barang dapat dikeluarkan dari pabean. Selanjutnya dokumentasi dalam bentuk foto tersebut oleh CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN dikirimkan kepada Mr. JOE, namun faktanya setelah dilakukan penyidikan foto pemeriksaan Genset tersebut ternyata ada pada *handphone* Samsung milik saksi MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN.

- Pada tanggal 18 Januari 2016 :

- JOE ALEXANDER mengirim email kepada CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN dengan isi berita : Bahwa JOE ALEXANDER sudah kontak kepada penyedia barang untuk meminta foto barang yang CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN minta tetapi sampai sekarang masih menunggu, dan meminta kepada CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN kalau bisa menggunakan foto yang sudah ada pada CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN sebelumnya.
- Dalam *control delivery*, pihak BNN R.I. telah mendapat informasi dari Kantor Bea Cukai Semarang :
  - .Dokumen kontainer MRKU-6588195 sedang diurus proses pembayaran pajaknya dan pemeriksaan barang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016;
  - a. Perusahaan yang akan mengurus dokumen dan pemeriksaan barang (PPJK) adalah PT. Puri Tangguh Sejahtera yang beralamat di Puri Anjasmoro Blok B6 No. 15 Semarang atas nama SUKMA OKTAVIANUS (HP 62-85865125346).

- Pada tanggal 19 Januari 2016 :

- CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada JOE ALEXANDER dengan isi berita : CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN akan coba menggunakan foto barang yang sudah

Hal 9 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN untuk disampaikan kepada pihak bea cukai, pada hari ini akan dilakukan cek fisik terhadap kontainer oleh pihak bea cukai dan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN akan melakukan yang terbaik supaya barang tidak dicek semua tapi hanya beberapa barang saja. Kemudian JOE ALEXANDER menjawab email dengan berita : JOE ALEXANDER mengucapkan terima kasih untuk informasi perkembangannya. Jika pihak Bea Cukai ingin melakukan cek fisik tidak masalah, tetapi agar diusahakan supaya jangan ada barang yang rusak.

- Di sisi lain SUKMA OKTAVIANUS mewakili pengurusan dan pemeriksaan barang kepada temannya bernama YANTO (62-85727484255) dan BENI yang diketahui bahwa keduanya melakukan pengurusan Kontainer MRKU-6588195 di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pada saat itu juga Tim BNN dan Bea Cukai menggalang Sdr. BUDIYANTO (petugas operasional di lapangan) dan DANA (petugas Bea Cukai) dan diperoleh informasi :
  - Tim BNN dan Tim Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap isi barang di dalam kontainer MRKU-6588195 melalui Scan X-Ray dan melalui pemeriksaan manual dengan cara membongkar blok mesin yang ada di dalam dus dari kontainer tersebut.
  - Bahwa 2 (dua) buah dari blok mesin Genset di dalamnya terdapat plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu dan selanjutnya dilakukan pengetesan dan benar positif mengandung Methamfetamina.
  - Berdasarkan informasi dari BUDIYANTO, bahwa yang melakukan order terhadap kontainer MRKU-6588195 adalah YANTO (Pengurus di CV. BINTANG TERANG) dan yang menerima order kontainer tersebut adalah TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI (PT.JACOBSON GLOBAL LOGISTIK) yang merupakan teman dari CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN.
  - BUDIYANTO Als BUDI juga menjelaskan bahwa setelah pemeriksaan kontainer dan kontainer keluar dari pelabuhan akan disimpan di Gudang MSA di Komplek Pergudangan CIPTA di Jl. Arteri Semarang Barat.
- Pada tanggal 20 Januari 2016, barang berupa Genset baru dimasukkan ke gudang MSA yang disewa oleh Mr. JOE melalui CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN, selanjutnya TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI mendapat informasi dari CV. Bintang Terang bahwa Kontainer Nomor : MRKU 658 8195 sudah memperoleh SPPB (Surat Perintah Pengeluaran Barang) dari pihak Bea Cukai. Setelah itu TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI menginformasikan kepada RESTYADI SAYOKO dan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN KURNIAWAN agar membayar biaya impor barang kepada CV. Bintang Terang sebesar Rp. 62.500.000,.

Hal 10 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya RESTYADI SAYOKO dan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN KURNIAWAN mengambil uang dari rekening masing-masing yaitu rekening CITRA KURNIAWAN Als JULIAN KURNIAWAN sebesar Rp. 30.000.000,- dan dari rekening RESTYADI SAYOKO sebesar Rp. 32.500.000, selanjutnya uang tersebut digabungkan dan oleh RESTYADI SAYOKO ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama CV. Lumban Tirta Nomor : 135-00-0732081-3 dengan total sejumlah Rp. 62.500.000,-.

- Selanjutnya JOE ALEXANDER mengirim email kepada CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN dengan isi berita "REMINDER", dan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN memberikan informasi dengan isi berita "Kalau CITRA KURNIAWAN sudah mendapatkan *release instruction* dari pihak bea cukai dan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN akan menyiapkan pengiriman barang menuju gudang (MSA Cargo). Dan JOE ALEXANDER mengirim email ke CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengucapkan "Terima kasih untuk kabarnya" dan bertanya apakah barang rusak atau baik-baik saja dan meminta foto barang setelah berada di gudang, di samping itu mengirim berita : "REMINDER".
- Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI sudah menanyakan kepada YANTO kapan kontainer keluar dari Pelabuhan, dan dijawab oleh YANTO bahwa sekarang sedang dilakukan proses pembayaran.
- Sekitar pukul 14.00 WIB kontainer MRKU-6588195 bergerak dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang menuju Gudang MSA yang berada di Komplek Pergudangan CIPTA dan melakukan bongkar muat di Gudang Nomor 1 dengan lokasi paling ujung.
- Sekitar pukul 17.00 Wib, Tim Bea Cukai berkoordinasi dengan manajemen Gudang MSA untuk bisa mengawasi barang tersebut dan pihak Gudang MSA mengijinkan tim Bea Cukai melakukan *undercover* di tempat gudang tersebut.
- Sekitar pukul 19.30 Wib seluruh barang telah selesai dibongkar dari kontainer MRKU-6588195.
- Sekitar pukul 20.00 Wib tim BNN melakukan pengecekan kembali ke Gudang MSA untuk memastikan lokasi penyimpanan barang benar berada di Gudang Nomor 1 paling ujung.
- Sesuai hasil pemeriksaan barang bukti Digital dari Laboratorium Digital Forensik Subdit IT dan Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri tanggal 07 Maret 2016 terhadap *Handphone* VIVO berikut Sim Card Nomor 0822 4246 6024, ditemukan komunikasi Email dari akun [Julian.citra@jglww.com](mailto:Julian.citra@jglww.com) Julian Citra Kurniawan ke akun "Joealexander0@gmail.com Joe Alexander" sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 24-II-2016-

Hal 11 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CYBER. Kemudian sesuai hasil pemeriksaan barang bukti Digital dari Laboratorium Digital Forensik Subdit IT dan Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri tanggal 07 Maret 2016 terhadap *Handphone* VIVO berikut Sim Card Nomor 0822 4246 6024, ditemukan komunikasi yang telah terhapus dari dan ke Nomor “923005885262@whatsapp.ne” sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 24-II-2016-CYBER (terlampir).

- Pada tanggal 21 Januari 2016, Tim BNN R.I menemui manajer Gudang MSA bernama YOPI untuk koordinasi dan meminta agar setiap pergerakan barang yang berasal dari Gudang MSA Nomor 1 dengan lokasi paling ujung, yang dibawa oleh CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN agar diinformasikan kepada Tim BNN R.I.
- Pada tanggal 22 Januari 2016 :
  - CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirimkan email kepada Mr. JOE alias JOE ALEXANDER dengan isi berita : menanyakan apakah JOE ALEXANDER sudah menerima laporan CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN? Kemudian sekitar pukul 15.54 WIB : JOE ALEXANDER menjawab dengan menggunakan email : JOE ALEXANDER mengucapkan terimakasih atas laporannya, dan berikutnya akan memastikan ke penyedia barang untuk membuat kMasan yang lebih baik, sedangkan untuk saat ini tidak diperlukan perbaikan kMasan karena pembeli akan membuat sendiri *packing* baru dengan logo perusahaan mereka, kemudian JOE ALEXANDER juga menanyakan perihal sisa pembayaran yang harus dia selesaikan.
  - Sementara itu Sdr. YOPI (Manajer Gudang MSA) menginformasikan bahwa CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN melakukan konfirmasi kepada pihak MSA bahwa rencananya CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN akan menyewa Gudang MSA tersebut selama 1 (satu) bulan dan YOPI memberi gambaran bahwa biaya yang akan dibayar oleh CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN untuk jasa gudang selama 1 (satu) bulan adalah antara Rp. 6.500.000,- sampai Rp. 7.000.000,- dengan rincian Rp. 6.500/CMB x 25 CMB, *Charge* gudang dan lain-lain sejumlah Rp. 1.050.000,-, dan biaya *stuffing* Rp. 250.000,- sampai Rp.450.000,-. Serta barang tidak bisa dikeluarkan dari gudang pada hari Sabtu dan Minggu.
- Pada tanggal 23 Januari 2016 :
  - Sekitar pukul 07.49 Wib, CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada JOE ALEXANDER dengan isi berita : Bahwa sisa kekurangan pembayaran yang harus dibayar sebesar 2.100 USD, biaya tersebut termasuk sewa gudang selama satu bulan dan biaya tambahan penumpukan di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, dan CITRA KURNIAWAN

Hal 12 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als JULIAN CITRA KURNIAWAN menanyakan kapan barang akan diambil dan kemana barang akan dikirim. Kemudian sekitar pukul 12.56 Wib, JOE ALEXANDER menjawab via email : Bahwa Genset atas permintaan saksi MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN agar dikirim ke Gudang milik saksi MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN di Jepara.

- Sekitar pukul 17.30 Wib, JOE ALEXANDER mengirim email ke CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN dengan isi berita : Akan mentransfer kekurangan biaya dalam bentuk rupiah, jadi berapa jumlahnya termasuk biaya pengiriman ke Jepara, kemudian meminta nomor rekening CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN dan meminta diskon untuk harga gudang yang di Semarang karena tidak jadi disewa untuk sebulan.
  - Sekitar pukul 19.59 Wib CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada JOE ALEXANDER dengan isi berita : CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN setuju dengan rencana pengiriman barang ke Jepara karena akan lebih menghemat biaya sewa gudang dan CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN kenal dengan pemilik gudang di Jepara, kemudian setelah CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN menghitung total sisa kekurangan pembayaran menjadi 2.000 USD, harga tersebut sudah termasuk harga tambahan penumpukan barang di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, harga sewa gudang MSA di Semarang (yang tidak dibayar penuh karena hanya sampai hari selasa) dan harga pengiriman ke Jepara, sehingga perincian rupiahnya adalah  $2.000 \text{ USD} \times \text{Rp. } 14.500 = \text{Rp. } 29.0000.000,-$  dikirim ke Rekening BCA atas nama CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN dengan Nomor 2465329163.
  - Sekitar pukul 22.37 Wib, JOE ALEXANDER mengirim email kepada CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN dengan isi berita : JOE ALEXANDER akan mentransfer uang kepada CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN pada hari Senin, jika memungkinkan barang segera dikirim ke Jepara pada hari Senin juga karena JOE ALEXANDER akan mengirim mekanik untuk memulai pengecekan dan perbaikan barang.
- Pada tanggal 25 Januari 2016 :
- Sekitar pukul 10.00 Wib, CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN menghubungi DIDI TRIONO untuk konfirmasi mengenai rencana pengiriman barang milik MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN yakni suami dari terdakwa PENI SUPRPTI, tetapi pada saat itu DIDI TRIONO menginformasikan bahwa DIDI TRIONO belum mendapat konfirmasi dari MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN mengenai hal

Hal 13 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN menyarankan agar DIDI TRIONO melakukan konfirmasi kepada MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN dan CITRA KURNIAWAN juga akan melakukan konfirmasi kepada MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN.

- Sekitar pukul 10.00 Wib, CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN menghubungi TRI MURJONO (pengelola jasa angkutan truk) untuk menanyakan harga angkutan truk yang akan digunakan untuk membawa barang berupa Genset ke Jepara dimana posisi barang ada di Gudang MSA Semarang. Pada waktu itu TRI MURJONO mengatakan akan mengecek dahulu barangnya di Gudang MSA Semarang untuk menentukan armada apa yang cocok untuk mengangkut barang-barang tersebut.
- Sekitar pukul 14.08 Wib, CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN dengan isi berita : intinya menanyakan apakah benar barang milik JOE ALEXANDER akan dikirim ke gudang milik DIDI TRIONO sesuai saran dari MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN, karena CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengatakan apabila DIDI TRIONO belum mendapat informasi mengenai hal tersebut, jadi tolong dikonfirmasi mengenai rencana ini kepada DIDI TRIONO.
- Sekitar pukul 15.56 Wib, MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN menjawab email CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN, dengan isi berita : Bagaimana kabar CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN dan keluarga. kemudian MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN menanyakan kondisi barang karena JOE ALEXANDER mengatakan bahwa beberapa barang dalam kondisi rusak tapi dia menyukai cara kerja CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN dan dia ingin melakukan kerjasama lagi untuk pengiriman berikutnya.
- Sekitar pukul 16.00 Wib, CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN menghubungi DIDI TRIONO dan mengatakan bahwa CITRA KURNIAWAN sudah mendapatkan kabar dari MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN dan pada saat itu DIDI TRIONO juga mengatakan kalau sudah mendapatkan konfirmasi dari MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN. Kemudian DIDI TRIONO meminta biaya bongkar barang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya lembur.
- Sekitar pukul 16.30 Wib, TRI MURJONO (pengelola jasa angkutan truk) datang ke kantor CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN di Graha

Hal 14 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucofindo di Jl. Pemuda Nomor 171, Semarang dan bertemu di Lobby dan kemudian menyampaikan bahwa barang yang berada di gudang MSA sudah dicek dan mengatakan ongkos pengiriman barang tersebut ke Jepara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) truk Colt Diesel. Kemudian CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN memberikan instruksi kepada TRI MURJONO (pengelola jasa angkutan truk) supaya besok pagi memulai proses pengangkutan dari Gudang MSA di Semarang ke Jepara.

- Pada tanggal 26 Januari 2016 :

- MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN Bin AHMAD DIN als Mr. KHAN meminta kepada istrinya yang bernama terdakwa PENI SUPRAPTI untuk mengirim sejumlah uang sebesar Rp. 3.370.400,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) guna pembayaran *Stripping* dan *Stuffing* Kontainer MRKU 6588195/20DRY.
- Sekitar pukul 12.30 Wib, Sdr. TRI MURJONO datang ke kantor CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN di gedung Sucofindo Semarang dan bertemu dengan CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN di depan Lobby Gedung Sucofindo di Jl. Pemuda No. 171 Semarang dan bersamaan dengan itu anggota Tim BNN juga melakukan pembuntutan terhadap MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN dan diketahui bahwa MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN pergi menuju Money Changer di Jl. Imam Bonjol dan Money Changer di Simpang Lima Semarang.
- Di Gudang MSA telah datang 2 (dua) Truk Box untuk mengangkut barang sesuai arahan JULIAN CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN yaitu Truk Box yang pertama No. Pol. B-9700-ZL warna putih dan Truk Box kedua No. Pol. B-9017-TRU warna kuning, dan pada saat itu CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN juga datang ke Gudang MSA dan mengatur pengeluaran barang dan melakukan pembayaran sewa Gudang secara tunai sebesar Rp. 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu) dengan perincian : Biaya bongkar sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Biaya muat untuk dua armada sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Biaya sewa Gudang sebesar Rp. 1.173.000,- (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk selama 6 (enam) hari, Ppn 10% sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 10.00 Wib Truk Box yang pertama No. Pol. B-9700-ZL warna putih diisi barang Genset dan keluar dari Gudang MSA pada sekitar pukul 11.30 wib menuju ke arah Jepara dengan tujuan Gudang CV.

Hal 15 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEPARA RAYA INTERNATIONAL di Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Jepara milik DIDI TRIONO.

- Pada saat itu TRI MURJONO juga datang menyusul untuk mengontrol dan mengawasi proses muat barang ke atas Truk yang pertama di Gudang MSA Semarang dan memuat barang sampai pukul 12.00 WIB dan langsung menuju ke Jepara, sedangkan CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN pergi untuk mentransfer uang ke Rekening atas nama DIDI TRIONO di ATM BCA di Jl. Jend. Sudirman Semarang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) guna membayar ongkos bongkar di Gudang Jepara dan selanjutnya CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN pulang ke kantor.
- Sebelum CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN pulang ke kantor, juga menitipkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada TRI MURJONO untuk uang Tip kepada Kuli Bongkar dan CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN memberikan uang muka ongkos angkut truk sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada TRI MURJONO dan CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN menyampaikan untuk kekurangan pembayarannya akan dibayarkan pada sore hari setelah barang selesai dimuat di truk yang kedua di Gudang MSA.
- Truk yang kedua dengan No.pol B-9017-TRU datang sekitar pukul 12.00 Wib dan memuat barang setelah jam makan siang dan selesai sekitar pukul 14.30 Wib setelah itu langsung diantarkan ke gudang di Jepara. Sekitar pukul 16.00 Wib, CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN berkomunikasi dengan menggunakan Whatsapp kepada DIDI TRIONO untuk mengecek apakah truknya sudah sampai di Gudang Jepara atau belum, dan DIDI TRIONO menjawab bahwa truk yang pertama sudah tiba dan sedang bongkar muatan sedangkan truk yang kedua masih dalam perjalanan dan CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN menyampaikan kepada DIDI TRIONO bahwa total kemasannya berupa : *194 (seratus sembilan puluh empat) kardus berisi Mesin Genset, dari jumlah tersebut 54 (lima puluh empat) kardus berisi Mesin Genset didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal mengandung Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto keseluruhan 97155,8 (Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma delapan) Gram.*
- Sekitar pukul 16.30 Wib TRI MURJONO datang ke Gedung Sucofindo dan menemui CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN untuk meminta pelunasan kekurangan ongkos angkutan truk sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 Januari 2016 :

Hal 16 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sekitar pukul 07.00 Wib, MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN dari rumahnya yang beralamat di Graha Padma dengan mengendarai mobil Ford Fiesta No. Pol. H-121-AZ menuju ke arah Desa Tahunan Jepara.
- Sekitar pukul 09.00 Wib MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN datang ke rumah DIDI TRIONO di Komplek Perum Jepara Regency Tahunan Jepara dan tidak lama kemudian terlihat MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN Als Mr. KHAN keluar rumah bersama DIDI TRIONO dan pergi menuju Gudang CV. JEPARA RAYA INTERNATIONAL di Desa Pekalongan Jepara dan di Gudang tersebut tidak lama kemudian keluar lagi menuju ke arah Kota Jepara bersama dengan DIDI TRIONO. Kemudian CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN berkomunikasi melalui Whatsapp dengan DIDI TRIONO untuk menanyakan apakah jumlah barangnya sesuai dengan yang CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN sampaikan dan DIDI TRIONO mengatakan “YA, SESUAI”.
- Sekitar pukul 09.02 Wib, CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada Mr. JOE ALEXANDER yang isi beritanya : Pengiriman ke Jepara sudah selesai kemarin dan semoga proses selanjutnya di Jepara berjalan dengan lancar.
- Sekitar pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN bersama DIDI TRIONO berputar-putar di dalam kota Jepara dan berhenti dari satu toko ke toko lainnya dan setelah keluar dari salah satu toko yang terletak di pojokan pasar Jepara 1 terlihat MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN dan DIDI TRIONO sudah membawa timbangan dan terpal warna biru kemudian pergi ke Money Changer.
- Sekitar pukul 13.30 Wib, MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN dan DIDI TRIONO kembali lagi ke Gudang CV. JEPARA RAYA INTERNATIONAL di Desa Pekalongan Jepara dan menurunkan timbangan dan terpal warna biru yang baru dibeli. Setelah itu MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN bersama DIDI TRIONO pergi menuju ke arah rumah DIDI TRIONO dan mengantarkan pulang DIDI TRIONO, sedangkan MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN kembali lagi ke Gudang CV. JEPARA RAYA INTERNATIONAL.
- Setelah MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN masuk ke dalam Gudang CV. JEPARA RAYA INTERNATIONAL kemudian Tim BNN sepakat untuk melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN yang sedang berada di dalam Gudang CV. JEPARA RAYA INTERNATIONAL dalam keadaan sedang mengambil 2 (dua) unit mesin Genset dan seperti akan membuka mesin tersebut.

Hal 17 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mengamankan MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN selanjutnya TIM BNN berangkat menuju ke rumah DIDI TRIONO dan melakukan penangkapan terhadap DIDI TRONO. Sementara itu secara bersamaan tim BNN yang berada di Semarang juga melakukan penangkapan terhadap CITRA KURNIAWAN, TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI dan RESTYADI SAYOKO di kantor PT. JACOBSON GLOBAL LOGISTIK yang beralamat di Gedung Sucofindo di Jl. Pemuda No. 171 Semarang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa PENI SUPRAPTI di rumahnya di kompleks Graha Padma Blok Adenia 9 No. 6 Semarang.
- Bahwa terdakwa PENI SUPRAPTI menyerahkan uang pembayaran Gudang CV JEPARA RAYA INTERNATIONAL bersama dengan MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN secara tunai kepada DIDI TRIONO yang dilakukan secara bertahap yaitu :
  - Sekitar bulan Oktober 2014 terdakwa PENI SUPRAPTI bersama MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
  - Sekitar bulan Desember 2014 terdakwa PENI SUPRAPTI bersama MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN menyerahkan uang sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
  - Sekitar bulan Januari 2015 terdakwa PENI SUPRAPTI bersama MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN menyerahkan uang sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa PENI SUPRAPTI mengetahui bahwa suaminya MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN telah mengimpor barang dari Guangzhou China ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, yang selanjutnya dibawa ke Gudang di Jepara dan setiap kali barang datang dicek oleh DIDI TRIONO dan yang mengurus proses impornya adalah JULIAN CITRA KURNIAWAN Als CITRA KURNIAWAN. Sedangkan masalah keuangan dan pembayaran terdakwa PENI SUPRAPTI diminta oleh MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN, di antaranya :
  - Terdakwa PENI SUPRAPTI menyatakan adanya data mutasi Rekening BCA Nomor 8715 913 263 atas nama PENI SUPRAPTI, terdapat mutasi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer Via ATM ke Rekening Nomor 2471 653 561 atas nama DIDI TRIONO.
  - Terdakwa PENI SUPRAPTI menyatakan adanya mutasi Rekening BCA Nomor 0800 587 191 atas nama PENI SUPRAPTI, terdapat mutasi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp. 38.900.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)

Hal 18 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transfer Via ATM dan M-Banking ke Rekening Nomor 2471 653 561 atas nama DIDI TRIONO.

- Terdakwa PENI SUPRAPTI memberikan fasilitas kepada MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN berupa 1 (satu) Unit Mobil Ford Fiesta No. Pol. H-121-AZ, warna Putih, berikut Kunci dan STNK Nomor 0096690 atas nama PENI SUPRAPTI yang digunakan oleh MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN untuk pergi ke Gudang CV. JEPARA RAYA INTERNATONAL di Desa Rt 07 Rw 02 Kec. Batealit Kab. Jepara Jawa Tengah.
- Terdakwa PENI SUPRAPTI mengenal FAIQ AKHTAR dan ERNAWATI, melalui telpon saat FAIQ AKHTAR menanyakan uang transferan melalui rekening atas nama ERNAWATI apakah sudah diterima atau belum, dalam tahun 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 195B / II / 2016 / BALAI LAB NARKOBA , tanggal 10 Februari 2016 telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti narkotika, berisi Kristal mengandung Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto keseluruhan 97.155,8 (Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma delapan) Gram yang disita dari saksi MUHAMMAD RIAZ Als. Mr. KHAN Bin AHMAD DIN dan Saksi Didi Triono dinyatakan Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

## SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa PENI SUPRAPTI pada Rabu, tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 sampai bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 sampai tahun 2016, bertempat di Kantor HK Travel yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 226 Tanah Abang Jakarta Pusat, di Sebuah Gudang CV JEPARA RAYA INTERNATIONAL yang beralamat di Desa Pekalongan Rt. 04 Rw.03 Kec. Batealit Kab. Jepara Jawa Tengah, dan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau

Hal 19 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dimana Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan permufakatan jahat bersama dengan MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN, CITRA KURNIAWAN alias JULIAN CITRA KURNIAWAN, RESTYADI SAYOKO, TOMMY AGUNG PRATOMO PRIMBODI, KAMRAN MUZAFFAR HUSSAIN, FAIQ AKHTAR dan DIDI TRIONO (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum, Mengimpor Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa : 194 (seratus sembilan puluh empat) kardus berisi Mesin Genset, dari jumlah tersebut 54 (lima puluh empat) kardus berisi Mesin Genset didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal mengandung Narkoba Jenis Shabu dengan total berat brutto keseluruhan 97155,8 (Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma delapan) Gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada awalnya saksi JULIAN CITRA KURNIAWAN Als CITRA KURNIAWAN kenal dengan MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN sejak sekitar tahun 2013 dalam rangka Saksi MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN membutuhkan jasa Logistic untuk impor dari Pakistan ke Semarang Indonesia, yaitu :

- Pada sekitar bulan Juni 2013 impor Furnitur dari Pakistan ke Semarang Jawa Tengah dengan menggunakan perusahaan jasa Logistik PT. Lokomotif
- Pada sekitar awal tahun 2014 impor Furnitur dari Pakistan ke Semarang Jawa Tengah dengan menggunakan perusahaan jasa Logistik PT. Lokomotif
- Pada sekitar akhir tahun 2014 impor Furnitur dari Pakistan ke Semarang Jawa Tengah dengan menggunakan perusahaan jasa Logistik PT. Lokomotif
- Pada sekitar bulan Mei 2015 impor Furnitur dari Pakistan ke Semarang Jawa Tengah dengan menggunakan perusahaan jasa Logistik PT. Lokomotif
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2015, MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN bertemu dengan CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN di Semarang dalam rangka membicarakan masalah impor Genset yang di dalamnya berisi Narkoba, berasal dari China untuk dikirim ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Setelah itu CITRA KURNIAWAN alias JULIAN CITRA KURNIAWAN meminta tolong kepada RESTYADI SAYOKO untuk mencari perusahaan yang dapat menjadi impor lisensi, selanjutnya CITRA KURNIAWAN alias JULIAN CITRA KURNIAWAN menghubungi TOMMY AGUNG PRATOMO PRIMBODI yang mempunyai akses dengan CV. Bintang Terang. Bahwa pertemuan tersebut

Hal 20 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti dengan pembicaraan melalui email antara MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN dengan menggunakan email [Rosewoodinterior@hotmail.com](mailto:Rosewoodinterior@hotmail.com) dengan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN yang menggunakan email [Julian.citra@jglww.com](mailto:Julian.citra@jglww.com), yang pada intinya membicarakan masalah packing list dan invoice import Genset. Namun pada tanggal 6 Desember 2015, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mendapat email dari seseorang yang bernama Mr. JOE Alias JOE ALEXANDER mengaku temannya MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN, dengan menggunakan email [Joealexander@gmail.com](mailto:Joealexander@gmail.com), pada intinya membicarakan masalah impor Genset dari Guangzho, China sebanyak 194 Dus, dimana di antaranya 54 Genset berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 97.155,8$  Gram dengan menggunakan kapal YUE AN YUN 13 Voyage 5513, kemudian transit di Singapura dengan menggunakan kapal GOTTFRIED SCHULTE Voyage 1503 (agen pelayarannya di Indonesia adalah PT. Pelayaran Bintang Putih, Semarang), dengan Kontainer Nomor MRKU 658 8195, sebagai Eksportir adalah SHEN ZHEN YANG FENG INDUSTRIAL CO. LTD, alamat Blok C South BLDG Loufang Ro ad SHEN ZHEN CHINA 518002, sebagai importir adalah dengan meminjam bendera CV Bintang Terang, alamat Komplek Semarang Indah Blok D1 No 29 Semarang, atas pesanan dari CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN (Marketing PT. Jacobson Global Logistik yang beralamat di Jl. Pemuda No. 171 Semarang). Adapun dokumen-dokumen impor pendukung adalah :

- Bill Of Lading tertanggal 22 Desember 2015 Nomor MCC963007;
- Packing List Nomor Invoice 20151212 tertanggal 12 Desember 2015, atas nama buyer CV. BINTANG TERANG;
- Jenis Barang tercantum : Engine 192 pcs dan Air Filter 1008 Pcs, Gross Weight 6200KGS, Package CTNS 278 Ctns, berisi barang Genset sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) unit yang ditunjuk oleh TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI (karyawan PT. JACOBSON LOGISTIK Cabang Semarang);
- Kemudian pada tanggal 6 November 2015, untuk mempersiapkan tempat penyimpanan Genset berupa : 194 (seratus sembilan puluh empat) kardus berisi Mesin Genset, dari jumlah tersebut 54 (lima puluh empat) kardus berisi Mesin Genset di dalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal mengandung Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto keseluruhan 97155,8 (Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma delapan) Gram, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN telah menghubungi pihak MSA Cargo untuk menyewa tempat dan menyimpan barang Genset untuk sewa selama 1 (satu) bulan, sesuai permintaan dari Mr. JOE als JOE ALEXANDER.

Hal 21 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Desember 2015, TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI mendapat informasi dari CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN bahwa nilai invoice barang adalah 15.000 USD dan biaya pengiriman impor Genset yang diajukan oleh CV. Bintang Terang adalah Rp. 60.000.000,-. Beberapa hari kemudian TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI dan RESTYADI SAYOKO mendapat informasi dari CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN bahwa invoice barang yang akan dikirim berubah menjadi 32.000 USD, kemudian CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN menyuruh TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI bertanya ke CV. Bintang Terang apakah benar ada penambahan biaya impor borongan dan dijawab oleh Yanto bahwa ada penambahan biaya menjadi Rp. 62.500.000,-.
- Pada tanggal 02 Januari 2016, setelah Genset tiba di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kemudian CITRA KURNIAWAN Als. JULIAN CITRA KURNIAWAN mendapat email dari Mr. JOE alias JOE ALEXANDER, dengan berita : Bahwa JOE ALEXANDER sudah mendapatkan semua dokumen dan dia melampirkan copy dokumen berupa Bill of Lading, CERTIFICATE OF ORIGIN, Packing List dan Invoice, meminta alamat untuk mengirimkan alamat dokumen, menanyakan lagi harga sewa gudang selama satu bulan. Selanjutnya JOE ALEXANDER menginformasikan kalau agentnya melakukan kesalahan dengan menyebutkan alamat email dengan nomor telephone yang salah dan JOE ALEXANDER sudah berusaha untuk menghapusnya tetapi Bill of Lading sudah terlanjur dicetak jadi JOE ALEXANDER meminta CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN untuk tetap bisa proses dengan kondisi dokumen yang ada dan akan membayar apabila ada tambahan biaya.
- Pada tanggal 04 Januari 2016, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email ke JOE ALEXANDER dengan berita :
  - Alamat pengiriman dokumen di alamat PT. Jacobson Global Logistik Graha, Sucofindo lantai 3 Jl. Pemuda No. 171 Semarang, Jawa Tengah, telephone 024-86577941 fax 024-86577942, kemudian CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN meminta agar dokumen bisa segera dikirim karena kapal sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.
  - CITRA KURNIAWAN meminta dokumen untuk segera dikirim guna menghindari biaya tambahan penumpukan (demorage) di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.
- Pada tanggal 05 Januari 2016, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada JOE ALEXANDER dengan berita :
  - CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN menanyakan kembali apakah sudah mengirim dokumennya dan menanyakan apakah biaya

Hal 22 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditransfer dan meminta supaya seluruhnya langsung ditransfer karena kapal sudah tiba dan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN akan segera memproses *custom clearance*nya. Kemudian dijawab oleh JOE ALEXANDER : Bahwa kemarin JOE ALEXANDER sudah mengirim dokumennya melalui DHL dan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN bisa melakukan track airwaybill di Nomor 1280943016 dan mengatakan kalau JOE ALEXANDER sudah memproses pembayarannya dan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN akan menerima 12.000 USD secara tunai besok. Kemudian JOE ALEXANDER menanyakan lagi mengenai berapa biaya sewa gudang selama satu bulan.

- CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN memberitahukan sudah melacak dokumennya, apakah benar dokumen berangkat dari Pakistan? CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN harap dokumen bisa sampai minggu ini, kemudian diinformasikan bahwa harga sewa gudang di Semarang tinggi, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mempunyai refrensi satu gudang untuk disewa selama satu bulan seharga 975 USD per bulan untuk kontainer 20 feet dan jika melebihi satu bulan dikenakan biaya tambahan 12 USD per kubik / hari.

- Pada tanggal 07 Januari 2016, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada JOE ALEXANDER dengan berita :

- Kalau malam ini CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN sudah menerima uang sejumlah 12.000 USD, kemudian CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN juga menanyakan apakah orang yang bertemu dan menyerahkan kepada CITRA KURNIAWAN itu adalah temannya saksi MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN, Kemudian CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN sudah *update* dokumennya untuk saat ini, bahwa dokumen sudah sampai Jakarta dan mungkin besok akan tiba di Semarang.
- JOE ALEXANDER menyampaikan permintaan maaf kalau pembayarannya terlambat dan menjelaskan bahwa orang yang bertemu CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN dan member uang adalah yang bekerja sebagai kurir untuk saksi MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN (PT. Money Exchanges), yaitu FAIQ AKHTAR.
- JOE ALEXANDER menerangkan bahwa kalau proses *clearance* diusahakan bisa selesai minggu depan dan menginformasikan rencana ada pengiriman lagi kemungkinan 40 feet kontainer tapi tergantung dari permintaan *customer* dan mengharapkan kerjasama yang baik dari CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN untuk menghindarkan dari kerugian.

Hal 23 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mendapat kabar dari Mr. JOE alias JOE ALEXANDER melalui email, bahwa pembayaran invoice barang akan dibayarkan secara tunai sebesar 12.000 USD, diserahkan melalui FAIQ AKHTAR kepada CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN dan RESTYADI SAYOKO di DP Mall Semarang.
- Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN dan RESTYADI SAYOKO berangkat ke DP Mall Semarang bertemu dengan FAIQ AKHTAR (Warga Negara Pakistan, bekerja di PT. HANIYA KHAN SHAZA HAJI dan UMRAH) dalam rangka penyerahan uang untuk pembayaran biaya impor barang berupa Genset dari China ke Semarang sebanyak 194 (*seratus sembilan puluh empat*) kardus berisi Mesin Genset, dari jumlah tersebut 54 (*lima puluh empat*) kardus berisi Mesin Genset didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal mengandung Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto keseluruhan 97.155,8 (*Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma delapan*) Gram sebesar 12.0000 USD.
- Pada tanggal 8 Januari 2016, TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI dan RESTYADI SAYOKO diajak oleh CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN untuk menukarkan uang dollar dengan rupiah ke Money Changer Rudo, setelah itu dimasukkan ke rekening BCA atas nama CITRA KURNIAWAN No. 2465329163 sejumlah Rp. 82.950.000,- dan sisanya sebesar Rp. 82.950.000 dimasukkan ke rekening BCA atas nama RESTYADI SAYOKO No. 2465484649. Selain itu TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI mendapat kabar dari CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN bahwa dokumen asli berupa Bill of Lading, Packing List, Invoice dan Certificate of Origin sudah tiba di PT. Jacobson Global Semarang, kemudian TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI menyerahkan dokumen asli tersebut kepada Sdr. Yanto (CV. Bintang Terang) untuk menyiapkan proses kepabeanaan atau mengeluarkan barang dari *container*. Kemudian Trisno (CV. Bintang Terang) meminta foto Genset kepada TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI, atas permintaan tersebut CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirimkan email kepada TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI: [tommmy.agung@jgl.www.com](mailto:tommmy.agung@jgl.www.com), kemudian dikirimkan ke Trisno (CV. Bintang Terang).
- Pada tanggal 11 Januari 2016, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada JOE ALEXANDER dengan berita bahwa CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN menginformasikan sudah mendapatkan dokumennya dan hari ini CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN, akan membayar pajak impor dan memulai proses *custom clearence* dan berharap bisa menyelesaikannya minggu ini, kemudian juga

Hal 24 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah untuk sewa gudang sudah disetujui dengan harga yang sudah diinformasikan. Kemudian dijawab oleh JOE ALEXANDER : Yang bersangkutan menyetujui harga sewa gudang yang CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN tawarkan dan sekali lagi meminta untuk bisa menyelesaikan *custom clearance* dalam minggu ini, agar barang bisa segera dikirim ke gudang dan JOE ALEXANDER mengatakan akan membayar kekurangannya sekaligus dengan biaya sewa gudang.

- Pada tanggal 12 Januari 2016, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN menerima email dari JOE ALEXANDER menanyakan perkembangan *custom clearance* . Dijawab oleh CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN bahwa yang bersangkutan sudah membayarkan pajak impor dan mengirimkan dokumen ke pihak bea cukai dan tinggal menunggu respon dari pihak bea cukai. CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN meminta supaya *custom clearance* cepat selesai untuk menghindari dari biaya *demorage* atau penumpukkan di pelabuhan dan sekali lagi meminta untuk segera menyelesaikan *custom clearance*-nya karena ada kontainer lagi 40 feet yang sudah siap dan sudah menemukan pembeli yang serius serta sudah mengirimkan semua foto dengan detail barang dan harga yang masuk akal kepada pembeli.
- Pada tanggal 13 Januari 2016, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada JOE ALEXANDER yang isi beritanya : Memberikan informasi perkembangan bahwa sampai saat ini CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN masih menunggu respon dari pihak bea cukai dan akan tetap melakukan *follow up* kepada pihak bea cukai. Kemudian CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN menanyakan informasi perkiraan invoice barang untuk rencana kontainer yang 40 feet.
- Pada tanggal 15 Januari 2016, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada JOE ALEXANDER dengan isi berita : CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN memberikan informasi bahwa pihak Bea Cukai di Semarang sedang melakukan pengawasan yang ketat karena ada beberapa impor yang antara dokumen dengan barang yang ada di dalam kontainer berbeda, jadi karena kondisi ini maka barang impor dari Mr. JOE terkena status jalur merah dan pihak bea cukai akan melakukan cek fisik terhadap kontainer tersebut,. CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN akan berusaha untuk melakukan negosiasi dengan pihak bea cukai agar kontainer tidak jadi dibuka tetapi CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN meminta untuk dikirimkan gambar barang yang lebih jelas.
- Selanjutnya TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI mendapat informasi dari Trisno (CV. Bintang terang) bahwa Jenis Barang tercantum : ENGINE 192 PCS dan

Hal 25 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIR FILTER 1008 PCS, Gross Weight 6200 KGS, Package CTNS 278 Ctns, berisi barang Genset sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) tersebut terkena sistem jalur merah (yang dilakukan secara acak) dan ada informasi dari Kantor Dirjen Bea Cukai bahwa *container* tersebut diduga terdapat Narkotika. Kemudian terbit Nota Intelijen Kanwil BJBC Jateng dan DIY Nomor : NHI /03/WBC.09/BD.04/2016 tanggal 15 Januari 2016 untuk dilakukan cek fisik barang yang diimpor yang ditujukan kepada CV. Bintang Terang. Oleh karena pihak BNN R.I. dan Bea Cukai sedang melakukan *control delivery* terhadap *container* tersebut, maka pemeriksaan tetap dilakukan seolah-olah tidak ada masalah dengan tujuan untuk mencari siapa orang yang akan menerima Genset sebanyak 194 dus yang di antaranya berisi Narkotika. Kemudian pihak Bea Cukai melakukan cek fisik dihadiri oleh CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN dan RESTYADI SAYOKO (didokumentasikan). Setelah dicek secara fisik maka bea cukai mengeluarkan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang), sehingga barang dapat dikeluarkan dari pabean. Selanjutnya dokumentasi dalam bentuk foto tersebut oleh CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN dikirimkan kepada Mr. JOE, namun faktanya setelah dilakukan penyidikan foto pemeriksaan Genset tersebut ternyata ada pada *handphone* Samsung milik saksi MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN.

- Pada tanggal 18 Januari 2016 :

- JOE ALEXANDER mengirim email kepada CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN dengan isi berita : Bahwa JOE ALEXANDER sudah kontak kepada penyedia barang untuk meminta foto barang yang CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN minta tetapi sampai sekarang masih menunggu, dan meminta kepada CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN kalau bisa menggunakan foto yang sudah ada pada CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN sebelumnya.
- Dalam *control delivery*, pihak BNN R.I. telah mendapat informasi dari Kantor Bea Cukai Semarang :
  - .Dokumen kontainer MRKU-6588195 sedang diurus proses pembayaran pajaknya dan pemeriksaan barang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016;
  - a. Perusahaan yang akan mengurus dokumen dan pemeriksaan barang (PPJK) adalah PT. Puri Tangguh Sejahtera yang beralamat di Puri Anjasmoro Blok B6 No. 15 Semarang atas nama SUKMA OKTAVIANUS (HP 62-85865125346).

- Pada tanggal 19 Januari 2016 :

- CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada JOE ALEXANDER dengan isi berita : CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN akan coba menggunakan foto barang yang sudah

Hal 26 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN untuk disampaikan kepada pihak bea cukai, pada hari ini akan dilakukan cek fisik terhadap kontainer oleh pihak bea cukai dan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN akan melakukan yang terbaik supaya barang tidak dicek semua tapi hanya beberapa barang saja. Kemudian JOE ALEXNDER menjawab email dengan berita : JOE ALEXANDER mengucapkan terima kasih untuk informasi perkembangannya. Jika pihak Bea Cukai ingin melakukan cek fisik tidak masalah, tetapi agar diusahakan supaya jangan ada barang yang rusak.

- Di sisi lain SUKMA OKTAVIANUS mewakili pengurusan dan pemeriksaan barang kepada temannya bernama YANTO (62-85727484255) dan BENI yang diketahui bahwa keduanya melakukan pengurusan Kontainer MRKU-6588195 di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pada saat itu juga Tim BNN dan Bea Cukai menggalang Sdr. BUDIYANTO (petugas operasional di lapangan) dan DANA (petugas Bea Cukai) dan diperoleh informasi :
  - Tim BNN dan Tim Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap isi barang di dalam kontainer MRKU-6588195 melalui Scan X-Ray dan melalui pemeriksaan manual dengan cara membongkar blok mesin yang ada di dalam dus dari kontainer tersebut.
  - Bahwa 2 (dua) buah dari blok mesin Genset di dalamnya terdapat plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu dan selanjutnya dilakukan pengetesan dan benar positif mengandung Methamfetamina.
  - Berdasarkan informasi dari BUDIYANTO, bahwa yang melakukan order terhadap kontainer MRKU-6588195 adalah YANTO (Pengurus di CV. BINTANG TERANG) dan yang menerima order kontainer tersebut adalah TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI (PT.JACOBSON GLOBAL LOGISTIK) yang merupakan teman dari CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN.
  - BUDIYANTO Als BUDI juga menjelaskan bahwa setelah pemeriksaan kontainer dan kontainer keluar dari pelabuhan akan disimpan di Gudang MSA di Komplek Pergudangan CIPTA di Jl. Arteri Semarang Barat.
- Pada tanggal 20 Januari 2016, barang berupa Genset baru dimasukkan ke gudang MSA yang disewa oleh Mr. JOE melalui CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN, selanjutnya TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI mendapat informasi dari CV. Bintang Terang bahwa Kontainer Nomor : MRKU 658 8195 sudah memperoleh SPPB (Surat Perintah Pengeluaran Barang) dari pihak Bea Cukai. Setelah itu TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI menginformasikan kepada RESTYADI SAYOKO dan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN KURNIAWAN agar membayar biaya impor barang kepada CV. Bintang Terang sebesar Rp. 62.500.000,.

Hal 27 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya RESTYADI SAYOKO dan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN KURNIAWAN mengambil uang dari rekening masing-masing yaitu rekening CITRA KURNIAWAN Als JULIAN KURNIAWAN sebesar Rp. 30.000.000,- dan dari rekening RESTYADI SAYOKO sebesar Rp. 32.500.000, selanjutnya uang tersebut digabungkan dan oleh RESTYADI SAYOKO ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama CV. Lumban Tirta Nomor : 135-00-0732081-3 dengan total sejumlah Rp. 62.500.000,-.

- Selanjutnya JOE ALEXANDER mengirim email kepada CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN dengan isi berita "REMINDER", dan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN memberikan informasi dengan isi berita "Kalau CITRA KURNIAWAN sudah mendapatkan *release instruction* dari pihak bea cukai dan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN akan menyiapkan pengiriman barang menuju gudang (MSA Cargo). Dan JOE ALEXANDER mengirim email ke CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengucapkan "Terima kasih untuk kabarnya" dan bertanya apakah barang rusak atau baik-baik saja dan meminta foto barang setelah berada di gudang, di samping itu mengirim berita : "REMINDER".
  - Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI sudah menanyakan kepada YANTO kapan kontainer keluar dari Pelabuhan, dan dijawab oleh YANTO bahwa sekarang sedang dilakukan proses pembayaran.
  - Sekitar pukul 14.00 WIB kontainer MRKU-6588195 bergerak dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang menuju Gudang MSA yang berada di Komplek Pergudangan CIPTA dan melakukan bongkar muat di Gudang Nomor 1 dengan lokasi paling ujung.
  - Sekitar pukul 17.00 Wib, Tim Bea Cukai berkoordinasi dengan manajemen Gudang MSA untuk bisa mengawasi barang tersebut dan pihak Gudang MSA mengijinkan tim Bea Cukai melakukan *undercover* di tempat gudang tersebut.
  - Sekitar pukul 19.30 Wib seluruh barang telah selesai dibongkar dari kontainer MRKU-6588195.
  - Sekitar pukul 20.00 Wib tim BNN melakukan pengecekan kembali ke Gudang MSA untuk memastikan lokasi penyimpanan barang benar berada di Gudang Nomor 1 paling ujung.
- Sesuai hasil pemeriksaan barang bukti Digital dari Laboratorium Digital Forensik Subdit IT dan Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri tanggal 07 Maret 2016 terhadap *Handphone* VIVO berikut Sim Card Nomor 0822 4246 6024, ditemukan komunikasi Email dari akun [Julian.citra@jglww.com](mailto:Julian.citra@jglww.com) Julian Citra Kurniawan ke akun "Joealexander0@gmail.com Joe Alexander" sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 24-II-2016-

Hal 28 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CYBER. Kemudian sesuai hasil pemeriksaan barang bukti Digital dari Laboratorium Digital Forensik Subdit IT dan Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri tanggal 07 Maret 2016 terhadap *Handphone* VIVO berikut Sim Card Nomor 0822 4246 6024, ditemukan komunikasi yang telah terhapus dari dan ke Nomor “923005885262@whatsapp.ne” sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 24-II-2016-CYBER (terlampir).

- Pada tanggal 21 Januari 2016, Tim BNN R.I menemui manajer Gudang MSA bernama YOPI untuk koordinasi dan meminta agar setiap pergerakan barang yang berasal dari Gudang MSA Nomor 1 dengan lokasi paling ujung, yang dibawa oleh CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN agar diinformasikan kepada Tim BNN R.I.
- Pada tanggal 22 Januari 2016 :
  - CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirimkan email kepada Mr. JOE alias JOE ALEXANDER dengan isi berita : menanyakan apakah JOE ALEXANDER sudah menerima laporan CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN? Kemudian sekitar pukul 15.54 WIB : JOE ALEXANDER menjawab dengan menggunakan email : JOE ALEXANDER mengucapkan terimakasih atas laporannya, dan berikutnya akan memastikan ke penyedia barang untuk membuat kMasan yang lebih baik, sedangkan untuk saat ini tidak diperlukan perbaikan kMasan karena pembeli akan membuat sendiri *packing* baru dengan logo perusahaan mereka, kemudian JOE ALEXANDER juga menanyakan perihal sisa pembayaran yang harus dia selesaikan.
  - Sementara itu Sdr. YOPI (Manajer Gudang MSA) menginformasikan bahwa CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN melakukan konfirmasi kepada pihak MSA bahwa rencananya CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN akan menyewa Gudang MSA tersebut selama 1 (satu) bulan dan YOPI memberi gambaran bahwa biaya yang akan dibayar oleh CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN untuk jasa gudang selama 1 (satu) bulan adalah antara Rp. 6.500.000,- sampai Rp. 7.000.000,- dengan rincian Rp. 6.500/CMB x 25 CMB, *Charge* gudang dan lain-lain sejumlah Rp. 1.050.000,-, dan biaya *stuffing* Rp. 250.000,- sampai Rp.450.000,-. Serta barang tidak bisa dikeluarkan dari gudang pada hari Sabtu dan Minggu.
- Pada tanggal 23 Januari 2016 :
  - Sekitar pukul 07.49 Wib, CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada JOE ALEXANDER dengan isi berita : Bahwa sisa kekurangan pembayaran yang harus dibayar sebesar 2.100 USD, biaya tersebut termasuk sewa gudang selama satu bulan dan biaya tambahan penumpukan di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, dan CITRA KURNIAWAN

Hal 29 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als JULIAN CITRA KURNIAWAN menanyakan kapan barang akan diambil dan kemana barang akan dikirim. Kemudian sekitar pukul 12.56 Wib, JOE ALEXANDER menjawab via email : Bahwa Genset atas permintaan saksi MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN agar dikirim ke Gudang milik saksi MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN di Jepara.

- Sekitar pukul 17.30 Wib, JOE ALEXANDER mengirim email ke CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN dengan isi berita : Akan mentransfer kekurangan biaya dalam bentuk rupiah, jadi berapa jumlahnya termasuk biaya pengiriman ke Jepara, kemudian meminta nomor rekening CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN dan meminta diskon untuk harga gudang yang di Semarang karena tidak jadi disewa untuk sebulan.
  - Sekitar pukul 19.59 Wib CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada JOE ALEXANDER dengan isi berita : CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN setuju dengan rencana pengiriman barang ke Jepara karena akan lebih menghemat biaya sewa gudang dan CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN kenal dengan pemilik gudang di Jepara, kemudian setelah CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN menghitung total sisa kekurangan pembayaran menjadi 2.000 USD, harga tersebut sudah termasuk harga tambahan penumpukan barang di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, harga sewa gudang MSA di Semarang (yang tidak dibayar penuh karena hanya sampai hari Selasa) dan harga pengiriman ke Jepara, sehingga perincian rupiahnya adalah  $2.000 \text{ USD} \times \text{Rp. } 14.500 = \text{Rp. } 29.0000.000,-$  dikirim ke Rekening BCA atas nama CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN dengan Nomor 2465329163.
  - Sekitar pukul 22.37 Wib, JOE ALEXANDER mengirim email kepada CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN dengan isi berita : JOE ALEXANDER akan mentransfer uang kepada CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN pada hari Senin, jika memungkinkan barang segera dikirim ke Jepara pada hari Senin juga karena JOE ALEXANDER akan mengirim mekanik untuk memulai pengecekan dan perbaikan barang.
- Pada tanggal 25 Januari 2016 :
- Sekitar pukul 10.00 Wib, CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN menghubungi DIDI TRIONO untuk konfirmasi mengenai rencana pengiriman barang milik MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN yakni suami dari terdakwa PENI SUPRPTI, tetapi pada saat itu DIDI TRIONO menginformasikan bahwa DIDI TRIONO belum mendapat konfirmasi dari MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN mengenai hal

Hal 30 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN menyarankan agar DIDI TRIONO melakukan konfirmasi kepada MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN dan CITRA KURNIAWAN juga akan melakukan konfirmasi kepada MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN.

- Sekitar pukul 10.00 Wib, CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN menghubungi TRI MURJONO (pengelola jasa angkutan truk) untuk menanyakan harga angkutan truk yang akan digunakan untuk membawa barang berupa Genset ke Jepara dimana posisi barang ada di Gudang MSA Semarang. Pada waktu itu TRI MURJONO mengatakan akan mengecek dahulu barangnya di Gudang MSA Semarang untuk menentukan armada apa yang cocok untuk mengangkut barang-barang tersebut.
- Sekitar pukul 14.08 Wib, CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN dengan isi berita : intinya menanyakan apakah benar barang milik JOE ALEXANDER akan dikirim ke gudang milik DIDI TRIONO sesuai saran dari MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN, karena CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengatakan apabila DIDI TRIONO belum mendapat informasi mengenai hal tersebut, jadi tolong dikonfirmasi mengenai rencana ini kepada DIDI TRIONO.
- Sekitar pukul 15.56 Wib, MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN menjawab email CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN, dengan isi berita : Bagaimana kabar CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN dan keluarga. kemudian MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN menanyakan kondisi barang karena JOE ALEXANDER mengatakan bahwa beberapa barang dalam kondisi rusak tapi dia menyukai cara kerja CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN dan dia ingin melakukan kerjasama lagi untuk pengiriman berikutnya.
- Sekitar pukul 16.00 Wib, CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN menghubungi DIDI TRIONO dan mengatakan bahwa CITRA KURNIAWAN sudah mendapatkan kabar dari MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN dan pada saat itu DIDI TRIONO juga mengatakan kalau sudah mendapatkan konfirmasi dari MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN. Kemudian DIDI TRIONO meminta biaya bongkar barang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya lembur.
- Sekitar pukul 16.30 Wib, TRI MURJONO (pengelola jasa angkutan truk) datang ke kantor CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN di Graha

Hal 31 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucofindo di Jl. Pemuda Nomor 171, Semarang dan bertemu di Lobby dan kemudian menyampaikan bahwa barang yang berada di gudang MSA sudah dicek dan mengatakan ongkos pengiriman barang tersebut ke Jepara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) truk Colt Diesel. Kemudian CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN memberikan instruksi kepada TRI MURJONO (pengelola jasa angkutan truk) supaya besok pagi memulai proses pengangkutan dari Gudang MSA di Semarang ke Jepara.

- Pada tanggal 26 Januari 2016 :

- MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN meminta kepada istrinya yang bernama terdakwa PENI SUPRAPTI untuk mengirim sejumlah uang sebesar Rp. 3.370.400,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) guna pembayaran *Stripping* dan *Stuffing* Kontainer MRKU 6588195/20DRY.
- Sekitar pukul 12.30 Wib, Sdr. TRI MURJONO datang ke kantor CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN di gedung Sucofindo Semarang dan bertemu dengan CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN di depan Lobby Gedung Sucofindo di Jl. Pemuda No. 171 Semarang dan bersamaan dengan itu anggota Tim BNN juga melakukan pembuntutan terhadap MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN dan diketahui bahwa MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN pergi menuju Money Changer di Jl. Imam Bonjol dan Money Changer di Simpang Lima Semarang.
- Di Gudang MSA telah datang 2 (dua) Truk Box untuk mengangkut barang sesuai arahan JULIAN CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN yaitu Truk Box yang pertama No. Pol. B-9700-ZL warna putih dan Truk Box kedua No. Pol. B-9017-TRU warna kuning, dan pada saat itu CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN juga datang ke Gudang MSA dan mengatur pengeluaran barang dan melakukan pembayaran sewa Gudang secara tunai sebesar Rp. 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu) dengan perincian : Biaya bongkar sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Biaya muat untuk dua armada sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Biaya sewa Gudang sebesar Rp. 1.173.000,- (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk selama 6 (enam) hari, Ppn 10% sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 10.00 Wib Truk Box yang pertama No. Pol. B-9700-ZL warna putih diisi barang Genset dan keluar dari Gudang MSA pada sekitar pukul 11.30 wib menuju ke arah Jepara dengan tujuan Gudang CV. JEPARA RAYA INTERNATIONAL di Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Jepara milik DIDI TRIONO.

Hal 32 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu TRI MURJONO juga datang menyusul untuk mengontrol dan mengawasi proses muat barang ke atas Truk yang pertama di Gudang MSA Semarang dan memuat barang sampai pukul 12.00 WIB dan langsung menuju ke Jepara, sedangkan CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN pergi untuk mentransfer uang ke Rekening atas nama DIDI TRIONO di ATM BCA di Jl. Jend. Sudirman Semarang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) guna membayar ongkos bongkar di Gudang Jepara dan selanjutnya CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN pulang ke kantor.
- Sebelum CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN pulang ke kantor, juga menitipkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada TRI MURJONO untuk uang Tip kepada Kuli Bongkar dan CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN memberikan uang muka ongkos angkut truk sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada TRI MURJONO dan CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN menyampaikan untuk kekurangan pembayarannya akan dibayarkan pada sore hari setelah barang selesai dimuat di truk yang kedua di Gudang MSA.
- Truk yang kedua dengan No.pol B-9017-TRU datang sekitar pukul 12.00 Wib dan memuat barang setelah jam makan siang dan selesai sekitar pukul 14.30 Wib setelah itu langsung diantarkan ke gudang di Jepara. Sekitar pukul 16.00 Wib, CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN berkomunikasi dengan menggunakan Whatsapp kepada DIDI TRIONO untuk mengecek apakah truknya sudah sampai di Gudang Jepara atau belum, dan DIDI TRIONO menjawab bahwa truk yang pertama sudah tiba dan sedang bongkar muatan sedangkan truk yang kedua masih dalam perjalanan dan CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN menyampaikan kepada DIDI TRIONO bahwa total kemasannya berupa : *194 (seratus sembilan puluh empat) kardus berisi Mesin Genset, dari jumlah tersebut 54 (lima puluh empat) kardus berisi Mesin Genset didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal mengandung Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto keseluruhan 97155,8 (Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma delapan) Gram.*
- Sekitar pukul 16.30 Wib TRI MURJONO datang ke Gedung Sucofindo dan menemui CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN untuk meminta pelunasan kekurangan ongkos angkutan truk sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 Januari 2016 :
- Sekitar pukul 07.00 Wib, MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN dari rumahnya yang beralamat di Graha Padma dengan mengendarai mobil Ford Fiesta No. Pol. H-121-AZ menuju ke arah Desa Tahunan Jepara.

Hal 33 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 09.00 Wib MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN datang ke rumah DIDI TRIONO di Komplek Perum Jepara Regency Tahunan Jepara dan tidak lama kemudian terlihat MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN Als Mr. KHAN keluar rumah bersama DIDI TRIONO dan pergi menuju Gudang CV. JEPARA RAYA INTERNATIONAL di Desa Pekalongan Jepara dan di Gudang tersebut tidak lama kemudian keluar lagi menuju ke arah Kota Jepara bersama dengan DIDI TRIONO. Kemudian CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN berkomunikasi melalui Whatsapp dengan DIDI TRIONO untuk menanyakan apakah jumlah barangnya sesuai dengan yang CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN sampaikan dan DIDI TRIONO mengatakan “YA, SESUAI”.
- Sekitar pukul 09.02 Wib, CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada Mr. JOE ALEXANDER yang isi beritanya : Pengiriman ke Jepara sudah selesai kemarin dan semoga proses selanjutnya di Jepara berjalan dengan lancar.
- Sekitar pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN bersama DIDI TRIONO berputar-putar di dalam kota Jepara dan berhenti dari satu toko ke toko lainnya dan setelah keluar dari salah satu toko yang terletak di pojokan pasar Jepara 1 terlihat MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN dan DIDI TRIONO sudah membawa timbangan dan terpal warna biru kemudian pergi ke Money Changer.
- Sekitar pukul 13.30 Wib, MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN dan DIDI TRIONO kembali lagi ke Gudang CV. JEPARA RAYA INTERNATIONAL di Desa Pekalongan Jepara dan menurunkan timbangan dan terpal warna biru yang baru dibeli. Setelah itu MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN bersama DIDI TRIONO pergi menuju ke arah rumah DIDI TRIONO dan mengantarkan pulang DIDI TRIONO, sedangkan MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN kembali lagi ke Gudang CV. JEPARA RAYA INTERNATIONAL.
- Setelah MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN masuk ke dalam Gudang CV. JEPARA RAYA INTERNATIONAL kemudian Tim BNN sepakat untuk melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN yang sedang berada di dalam Gudang CV. JEPARA RAYA INTERNATIONAL dalam keadaan sedang mengambil 2 (dua) unit mesin Genset dan seperti akan membuka mesin tersebut.
- Setelah mengamankan MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN selanjutnya TIM BNN berangkat menuju ke rumah DIDI TRIONO dan melakukan penangkapan terhadap DIDI TRONO. Sementara itu secara bersamaan

Hal 34 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim BNN yang berada di Semarang juga melakukan penangkapan terhadap CITRA KURNIAWAN, TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI dan RESTYADI SAYOKO di kantor PT. JACOBSON GLOBAL LOGISTIK yang beralamat di Gedung Sucofindo di Jl. Pemuda No. 171 Semarang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa PENI SUPRAPTI di rumahnya di komplek Graha Padma Blok Adenia 9 No. 6 Semarang.

- Bahwa terdakwa PENI SUPRAPTI menyerahkan uang pembayaran Gudang CV JEPARA RAYA INTERNATIONAL bersama dengan MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN secara tunai kepada DIDI TRIONO yang dilakukan secara bertahap yaitu :

- Sekitar bulan Oktober 2014 terdakwa PENI SUPRAPTI bersama MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Sekitar bulan Desember 2014 terdakwa PENI SUPRAPTI bersama MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN menyerahkan uang sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
- Sekitar bulan Januari 2015 terdakwa PENI SUPRAPTI bersama MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN menyerahkan uang sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).

- Bahwa terdakwa PENI SUPRAPTI mengetahui bahwa suaminya MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN telah mengimpor barang dari Guangzhou China ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, yang selanjutnya dibawa ke Gudang di Jepara dan setiap kali barang datang dicek oleh DIDI TRIONO dan yang mengurus proses impornya adalah JULIAN CITRA KURNIAWAN Als CITRA KURNIAWAN. Sedangkan masalah keuangan dan pembayaran terdakwa PENI SUPRAPTI diminta oleh MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN, di antaranya :

- Terdakwa PENI SUPRAPTI menyatakan adanya data mutasi Rekening BCA Nomor 8715 913 263 atas nama PENI SUPRAPTI, terdapat mutasi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer Via ATM ke Rekening Nomor 2471 653 561 atas nama DIDI TRIONO.
- Terdakwa PENI SUPRAPTI menyatakan adanya mutasi Rekening BCA Nomor 0800 587 191 atas nama PENI SUPRAPTI, terdapat mutasi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp. 38.900.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via ATM dan M-Banking ke Rekening Nomor 2471 653 561 atas nama DIDI TRIONO.
- Terdakwa PENI SUPRAPTI memberikan fasilitas kepada MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN berupa 1 (satu) Unit Mobil Ford Fiesta No.

Hal 35 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. H-121-AZ, warna Putih, berikut Kunci dan STNK Nomor 0096690 atas nama PENI SUPRPTI yang digunakan oleh MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN untuk pergi ke Gudang CV. JEPARA RAYA INTERNATONAL di Desa Rt 07 Rw 02 Kec. Batealit Kab. Jepara Jawa Tengah.

- Terdakwa PENI SUPRPTI mengenal FAIQ AKHTAR dan ERNAWATI, melalui telpon saat FAIQ AKHTAR menanyakan uang transferan melalui rekening atas nama ERNAWATI apakah sudah diterima atau belum, dalam tahun 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 195B / II / 2016 / BALAI LAB NARKOBA , tanggal 10 Februari 2016 telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti narkotika, berisi Kristal mengandung Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto keseluruhan 97.155,8 (Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma delapan) Gram yang disita dari saksi MUHAMMAD RIAZ Als. Mr. KHAN dan Saksi Didi Triono dinyatakan Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.* -

----- Pembuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## **LEBIH SUBSIDER**

Bahwa ia terdakwa PENI SUPRPTI pada Rabu, tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 sampai bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 sampai tahun 2016, bertempat di Kantor HK Travel yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 226 Tanah Abang Jakarta Pusat, di Sebuah Gudang CV JEPARA RAYA INTERNATIONAL yang beralamat di Desa Pekalongan Rt. 04 Rw.03 Kec. Batealit Kab. Jepara Jawa Tengah, dan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu

Hal 36 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, dimana Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan permufakatan jahat bersama dengan MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN, CITRA KURNIAWAN alias JULIAN CITRA KURNIAWAN, RESTYADI SAYOKO, TOMMY AGUNG PRATOMO PRIMBODI, KAMRAN MUZAFFAR HUSSAIN, FAIQ AKHTAR dan DIDI TRIONO (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gramgram berupa : 194 (seratus sembilan puluh empat) kardus berisi Mesin Genset, dari jumlah tersebut 54 (lima puluh empat) kardus berisi Mesin Genset didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal mengandung Narkoba Jenis Shabu dengan total berat brutto keseluruhan 97155,8 (Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma delapan) Gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada awalnya saksi JULIAN CITRA KURNIAWAN Als CITRA KURNIAWAN kenal dengan MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN sejak sekitar tahun 2013 dalam rangka Saksi MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN Bin AHMAD DIN als Mr. KHAN membutuhkan jasa Logistic untuk impor dari Pakistan ke Semarang Indonesia, yaitu :

- Pada sekitar bulan Juni 2013 impor Furnitur dari Pakistan ke Semarang Jawa Tengah dengan menggunakan perusahaan jasa Logistik PT. Lokomotif
- Pada sekitar awal tahun 2014 impor Furnitur dari Pakistan ke Semarang Jawa Tengah dengan menggunakan perusahaan jasa Logistik PT. Lokomotif
- Pada sekitar akhir tahun 2014 impor Furnitur dari Pakistan ke Semarang Jawa Tengah dengan menggunakan perusahaan jasa Logistik PT. Lokomotif
- Pada sekitar bulan Mei 2015 impor Furnitur dari Pakistan ke Semarang Jawa Tengah dengan menggunakan perusahaan jasa Logistik PT. Lokomotif
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2015, MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN bertemu dengan CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN di Semarang dalam rangka membicarakan masalah impor Genset yang di dalamnya berisi Narkoba, berasal dari China untuk dikirim ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Setelah itu CITRA KURNIAWAN alias JULIAN CITRA KURNIAWAN meminta tolong kepada RESTYADI SAYOKO untuk mencari perusahaan yang dapat menjadi impor lisensi, selanjutnya CITRA KURNIAWAN alias JULIAN CITRA KURNIAWAN menghubungi TOMMY AGUNG PRATOMO PRIMBODI yang mempunyai akses dengan CV. Bintang Terang. Bahwa pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan pembicaraan melalui email antara MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN dengan menggunakan email [Rosewoodinterior@hotmail.com](mailto:Rosewoodinterior@hotmail.com) dengan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA

Hal 37 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KURNIAWAN yang menggunakan email [Julian.citra@jglww.com](mailto:Julian.citra@jglww.com), yang pada intinya membicarakan masalah packing list dan invoice import Genset. Namun pada tanggal 6 Desember 2015, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mendapat email dari seseorang yang bernama Mr. JOE Alias JOE ALEXANDER mengaku temannya MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN, dengan menggunakan email [Joealexander@gmail.com](mailto:Joealexander@gmail.com), pada intinya membicarakan masalah impor Genset dari Guangzho, China sebanyak 194 Dus, dimana di antaranya 54 Genset berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 97.155,8$  Gram dengan menggunakan kapal YUE AN YUN 13 Voyage 5513, kemudian transit di Singapura dengan menggunakan kapal GOTTFRIED SCHULTE Voyage 1503 (agen pelayarannya di Indonesia adalah PT. Pelayaran Bintang Putih, Semarang), dengan Kontainer Nomor MRKU 658 8195, sebagai Eksportir adalah SHEN ZHEN YANG FENG INDUSTRIAL CO. LTD, alamat Blok C South BLDG Loufang Ro ad SHEN ZHEN CHINA 518002, sebagai importir adalah dengan meminjam bendera CV Bintang Terang, alamat Komplek Semarang Indah Blok D1 No 29 Semarang, atas pesanan dari CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN (Marketing PT. Jacobson Global Logistik yang beralamat di Jl. Pemuda No. 171 Semarang). Adapun dokumen-dokumen impor pendukung adalah :

- Bill Of Lading tertanggal 22 Desember 2015 Nomor MCC963007;
- Packing List Nomor Invoice 20151212 tertanggal 12 Desember 2015, atas nama buyer CV. BINTANG TERANG;
- Jenis Barang tercantum : Engine 192 pcs dan Air Filter 1008 Pcs, Gross Weight 6200KGS, Package CTNS 278 Ctns, berisi barang Genset sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) unit yang ditunjuk oleh TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI (karyawan PT. JACOBSON LOGISTIK Cabang Semarang);
- Kemudian pada tanggal 6 November 2015, untuk mempersiapkan tempat penyimpanan Genset berupa : 194 (seratus sembilan puluh empat) kardus berisi Mesin Genset, dari jumlah tersebut 54 (lima puluh empat) kardus berisi Mesin Genset di dalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal mengandung Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto keseluruhan 97155,8 (Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma delapan) Gram, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN telah menghubungi pihak MSA Cargo untuk menyewa tempat dan menyimpan barang Genset untuk sewa selama 1 (satu) bulan, sesuai permintaan dari Mr. JOE als JOE ALEXANDER.
- Pada tanggal 31 Desember 2015, TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI mendapat informasi dari CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN bahwa nilai invoice barang adalah 15.000 USD dan biaya pengiriman impor Genset yang diajukan oleh CV. Bintang Terang adalah Rp. 60.000.000,-. Beberapa hari

Hal 38 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI dan RESTYADI SAYOKO mendapat informasi dari CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN bahwa invoice barang yang akan dikirim berubah menjadi 32.000 USD, kemudian CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN menyuruh TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI bertanya ke CV. Bintang Terang apakah benar ada penambahan biaya impor borongan dan dijawab oleh Yanto bahwa ada penambahan biaya menjadi Rp. 62.500.000,-.

- Pada tanggal 02 Januari 2016, setelah Genset tiba di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kemudian CITRA KURNIAWAN Als. JULIAN CITRA KURNIAWAN mendapat email dari Mr. JOE alias JOE ALEXANDER, dengan berita : Bahwa JOE ALEXANDER sudah mendapatkan semua dokumen dan dia melampirkan copy dokumen berupa Bill of Lading, CERTIFICATE OF ORIGIN, Packing List dan Invoice, meminta alamat untuk mengirimkan alamat dokumen, menanyakan lagi harga sewa gudang selama satu bulan. Selanjutnya JOE ALEXANDER menginformasikan kalau agennya melakukan kesalahan dengan menyebutkan alamat email dengan nomor telephone yang salah dan JOE ALEXANDER sudah berusaha untuk menghapusnya tetapi Bill of Lading sudah terlanjur dicetak jadi JOE ALEXANDER meminta CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN untuk tetap bisa proses dengan kondisi dokumen yang ada dan akan membayar apabila ada tambahan biaya.
- Pada tanggal 04 Januari 2016, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email ke JOE ALEXANDER dengan berita :
  - Alamat pengiriman dokumen di alamat PT. Jacobson Global Logistik Graha, Sucofindo lantai 3 Jl. Pemuda No. 171 Semarang, Jawa Tengah, telephone 024-86577941 fax 024-86577942, kemudian CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN meminta agar dokumen bisa segera dikirim karena kapal sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.
  - CITRA KURNIAWAN meminta dokumen untuk segera dikirim guna menghindari biaya tambahan penumpukan (demorage) di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.
- Pada tanggal 05 Januari 2016, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada JOE ALEXANDER dengan berita :
  - CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN menanyakan kembali apakah sudah mengirim dokumennya dan menanyakan apakah biaya sudah ditransfer dan meminta supaya seluruhnya langsung ditransfer karena kapal sudah tiba dan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN akan segera memproses *custom clearance*-nya. Kemudian dijawab oleh JOE ALEXANDER : Bahwa kemarin JOE ALEXANDER sudah mengirim

Hal 39 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumennya melalui DHL dan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN bisa melakukan track airwaybill di Nomor 1280943016 dan mengatakan kalau JOE ALEXANDER sudah memproses pembayarannya dan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN akan menerima 12.000 USD secara tunai besok. Kemudian JOE ALEXANDER menanyakan lagi mengenai berapa biaya sewa gudang selama satu bulan.

- CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN memberitahukan sudah melacak dokumennya, apakah benar dokumen berangkat dari Pakistan? CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN harap dokumen bisa sampai minggu ini, kemudian diinformasikan bahwa harga sewa gudang di Semarang tinggi, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mempunyai refrensi satu gudang untuk disewa selama satu bulan seharga 975 USD per bulan untuk kontainer 20 feet dan jika melebihi satu bulan dikenakan biaya tambahan 12 USD per kubik / hari.
- Pada tanggal 07 Januari 2016, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada JOE ALEXANDER dengan berita :
  - Kalau malam ini CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN sudah menerima uang sejumlah 12.000 USD, kemudian CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN juga menanyakan apakah orang yang bertemu dan menyerahkan kepada CITRA KURNIAWAN itu adalah temannya saksi MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN, Kemudian CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN sudah *update* dokumennya untuk saat ini, bahwa dokumen sudah sampai Jakarta dan mungkin besok akan tiba di Semarang.
  - JOE ALEXANDER menyampaikan permintaan maaf kalau pembayarannya terlambat dan menjelaskan bahwa orang yang bertemu CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN dan member uang adalah yang bekerja sebagai kurir untuk saksi MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN (PT. Money Exchanges), yaitu FAIQ AKHTAR.
  - JOE ALEXANDER menerangkan bahwa kalau proses *clearence* diusahakan bisa selesai minggu depan dan menginformasikan rencana ada pengiriman lagi kemungkinan 40 feet kontainer tapi tergantung dari permintaan *customer* dan mengharapkan kerjasama yang baik dari CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN untuk menghindarkan dari kerugian.
  - CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mendapat kabar dari Mr. JOE alias JOE ALEXANDER melalui email, bahwa pembayaran invoice barang akan dibayarkan secara tunai sebesar 12.000 USD, diserahkan melalui

Hal 40 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIQ AKHTAR kepada CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN dan RESTYADI SAYOKO di DP Mall Semarang.

- Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN dan RESTYADI SAYOKO berangkat ke DP Mall Semarang bertemu dengan FAIQ AKHTAR (Warga Negara Pakistan, bekerja di PT. HANIYA KHAN SHAZA HAJI dan UMRAH) dalam rangka penyerahan uang untuk pembayaran biaya impor barang berupa Genset dari China ke Semarang sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) kardus berisi Mesin Genset, dari jumlah tersebut 54 (lima puluh empat) kardus berisi Mesin Genset didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal mengandung Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto keseluruhan 97.155,8 (Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma delapan) Gram sebesar 12.0000 USD.

- Pada tanggal 8 Januari 2016, TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI dan RESTYADI SAYOKO diajak oleh CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN untuk menukarkan uang dollar dengan rupiah ke Money Changer Rudo, setelah itu dimasukkan ke rekening BCA atas nama CITRA KURNIAWAN No. 2465329163 sejumlah Rp. 82.950.000,- dan sisanya sebesar Rp. 82.950.000 dimasukkan ke rekening BCA atas nama RESTYADI SAYOKO No. 2465484649. Selain itu TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI mendapat kabar dari CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN bahwa dokumen asli berupa Bill of Lading, Packing List, Invoice dan Certificate of Origin sudah tiba di PT. Jacobson Global Semarang, kemudian TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI menyerahkan dokumen asli tersebut kepada Sdr. Yanto (CV. Bintang Terang) untuk menyiapkan proses kepabeanaan atau mengeluarkan barang dari container. Kemudian Trisno (CV. Bintang Terang) meminta foto Genset kepada TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI, atas permintaan tersebut CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirimkan email kepada TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI: [tommy.agung@jgl.www.com](mailto:tommy.agung@jgl.www.com), kemudian dikirimkan ke Trisno (CV. Bintang Terang).

- Pada tanggal 11 Januari 2016, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada JOE ALEXANDER dengan berita bahwa CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN menginformasikan sudah mendapatkan dokumennya dan hari ini CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN, akan membayar pajak impor dan memulai proses *custom clearance* dan berharap bisa menyelesaikannya minggu ini, kemudian juga menanyakan apakah untuk sewa gudang sudah disetujui dengan harga yang sudah diinformasikan. Kemudian dijawab oleh JOE ALEXANDER : Yang bersangkutan menyetujui harga sewa gudang yang CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA

Hal 41 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN tawarkan dan sekali lagi meminta untuk bisa menyelesaikan *custom clearance* dalam minggu ini, agar barang bisa segera dikirim ke gudang dan JOE ALEXANDER mengatakan akan membayar kekurangannya sekaligus dengan biaya sewa gudang.

- Pada tanggal 12 Januari 2016, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN menerima email dari JOE ALEXANDER menanyakan perkembangan *custom clearance*. Dijawab oleh CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN bahwa yang bersangkutan sudah membayarkan pajak impor dan mengirimkan dokumen ke pihak bea cukai dan tinggal menunggu respon dari pihak bea cukai. CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN meminta supaya *custom clearance* cepat selesai untuk menghindarkan dari biaya *demorage* atau penumpukkan di pelabuhan dan sekali lagi meminta untuk segera menyelesaikan *custom clearance*-nya karena ada kontainer lagi 40 feet yang sudah siap dan sudah menemukan pembeli yang serius serta sudah mengirimkan semua foto dengan detail barang dan harga yang masuk akal kepada pembeli.
- Pada tanggal 13 Januari 2016, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada JOE ALEXANDER yang isi beritanya : Memberikan informasi perkembangan bahwa sampai saat ini CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN masih menunggu respon dari pihak bea cukai dan akan tetap melakukan *follow up* kepada pihak bea cukai. Kemudian CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN menanyakan informasi perkiraan invoice barang untuk rencana kontainer yang 40 feet.
- Pada tanggal 15 Januari 2016, CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada JOE ALEXANDER dengan isi berita : CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN memberikan informasi bahwa pihak Bea Cukai di Semarang sedang melakukan pengawasan yang ketat karena ada beberapa impor yang antara dokumen dengan barang yang ada di dalam kontainer berbeda, jadi karena kondisi ini maka barang impor dari Mr. JOE terkena status jalur merah dan pihak bea cukai akan melakukan cek fisik terhadap kontainer tersebut,. CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN akan berusaha untuk melakukan negosiasi dengan pihak bea cukai agar kontainer tidak jadi dibuka tetapi CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN meminta untuk dikirimkan gambar barang yang lebih jelas.
- Selanjutnya TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI mendapat informasi dari Trisno (CV. Bintang terang) bahwa Jenis Barang tercantum : ENGINE 192 PCS dan AIR FILTER 1008 PCS, Gross Weight 6200 KGS, Package CTNS 278 Ctns, berisi barang Genset sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) tersebut terkena sistem jalur merah (yang dilakukan secara acak) dan ada informasi dari Kantor Dirjen Bea

Hal 42 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai bahwa *container* tersebut diduga terdapat Narkotika. Kemudian terbit Nota Intelijen Kanwil BJBC Jateng dan DIY Nomor : NHI /03/WBC.09/BD.04/2016 tanggal 15 Januari 2016 untuk dilakukan cek fisik barang yang diimpor yang ditujukan kepada CV. Bintang Terang. Oleh karena pihak BNN R.I. dan Bea Cukai sedang melakukan *control delivery* terhadap *container* tersebut, maka pemeriksaan tetap dilakukan seolah-olah tidak ada masalah dengan tujuan untuk mencari siapa orang yang akan menerima Genset sebanyak 194 dus yang di antaranya berisi Narkotika. Kemudian pihak Bea Cukai melakukan cek fisik dihadiri oleh CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN dan RESTYADI SAYOKO (didokumentasikan). Setelah dicek secara fisik maka bea cukai mengeluarkan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang), sehingga barang dapat dikeluarkan dari pabean. Selanjutnya dokumentasi dalam bentuk foto tersebut oleh CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN dikirimkan kepada Mr. JOE, namun faktanya setelah dilakukan penyidikan foto pemeriksaan Genset tersebut ternyata ada pada *handphone* Samsung milik saksi MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN.

- Pada tanggal 18 Januari 2016 :
  - JOE ALEXANDER mengirim email kepada CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN dengan isi berita : Bahwa JOE ALEXANDER sudah kontak kepada penyedia barang untuk meminta foto barang yang CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN minta tetapi sampai sekarang masih menunggu, dan meminta kepada CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN kalau bisa menggunakan foto yang sudah ada pada CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN sebelumnya.
  - Dalam *control delivery*, pihak BNN R.I. telah mendapat informasi dari Kantor Bea Cukai Semarang :
    - . Dokumen kontainer MRKU-6588195 sedang diurus proses pembayaran pajaknya dan pemeriksaan barang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016;
    - a. Perusahaan yang akan mengurus dokumen dan pemeriksaan barang (PPJK) adalah PT. Puri Tangguh Sejahtera yang beralamat di Puri Anjasmoro Blok B6 No. 15 Semarang atas nama SUKMA OKTAVIANUS (HP 62-85865125346).
- Pada tanggal 19 Januari 2016 :
  - CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada JOE ALEXANDER dengan isi berita : CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN akan coba menggunakan foto barang yang sudah ada pada CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN untuk disampaikan kepada pihak bea cukai, pada hari ini akan dilakukan cek fisik terhadap kontainer oleh pihak bea cukai dan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN

Hal 43 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CITRA KURNIAWAN akan melakukan yang terbaik supaya barang tidak dicek semua tapi hanya beberapa barang saja. Kemudian JOE ALEXANDER menjawab email dengan berita : JOE ALEXANDER mengucapkan terima kasih untuk informasi perkembangannya. Jika pihak Bea Cukai ingin melakukan cek fisik tidak masalah, tetapi agar diusahakan supaya jangan ada barang yang rusak.

- Di sisi lain SUKMA OKTAVIANUS mewakilkan pengurusan dan pemeriksaan barang kepada temannya bernama YANTO (62-85727484255) dan BENI yang diketahui bahwa keduanya melakukan pengurusan Kontainer MRKU-6588195 di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pada saat itu juga Tim BNN dan Bea Cukai menggalang Sdr. BUDIYANTO (petugas operasional di lapangan) dan DANA (petugas Bea Cukai) dan diperoleh informasi :

- Tim BNN dan Tim Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap isi barang di dalam kontainer MRKU-6588195 melalui Scan X-Ray dan melalui pemeriksaan manual dengan cara membongkar blok mesin yang ada di dalam dus dari kontainer tersebut.

- Bahwa 2 (dua) buah dari blok mesin Genset di dalamnya terdapat plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu dan selanjutnya dilakukan pengetesan dan benar positif mengandung Methamfetamina.

- Berdasarkan informasi dari BUDIYANTO, bahwa yang melakukan order terhadap kontainer MRKU-6588195 adalah YANTO (Pengurus di CV. BINTANG TERANG) dan yang menerima order kontainer tersebut adalah TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI (PT.JACOBSON GLOBAL LOGISTIK) yang merupakan teman dari CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN.

- BUDIYANTO Als BUDI juga menjelaskan bahwa setelah pemeriksaan kontainer dan kontainer keluar dari pelabuhan akan disimpan di Gudang MSA di Komplek Pergudangan CIPTA di Jl. Arteri Semarang Barat.

- Pada tanggal 20 Januari 2016, barang berupa Genset baru dimasukkan ke gudang MSA yang disewa oleh Mr. JOE melalui CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN, selanjutnya TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI mendapat informasi dari CV. Bintang Terang bahwa Kontainer Nomor : MRKU 658 8195 sudah memperoleh SPPB (Surat Perintah Pengeluaran Barang) dari pihak Bea Cukai. Setelah itu TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI menginformasikan kepada RESTYADI SAYOKO dan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN KURNIAWAN agar membayar biaya impor barang kepada CV. Bintang Terang sebesar Rp. 62.500.000,,-. Selanjutnya RESTYADI SAYOKO dan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN KURNIAWAN mengambil uang dari rekening masing-masing yaitu rekening CITRA KURNIAWAN Als JULIAN KURNIAWAN sebesar Rp. 30.000.000,- dan dari

Hal 44 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening RESTYADI SAYOKO sebesar Rp. 32.500.000, selanjutnya uang tersebut digabungkan dan oleh RESTYADI SAYOKO ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama CV. Lumban Tirta Nomor : 135-00-0732081-3 dengan total sejumlah Rp. 62.500.000,-.

- Selanjutnya JOE ALEXANDER mengirim email kepada CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN dengan isi berita "REMINDER", dan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN memberikan informasi dengan isi berita "Kalau CITRA KURNIAWAN sudah mendapatkan *release instruction* dari pihak bea cukai dan CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN akan menyiapkan pengiriman barang menuju gudang (MSA Cargo). Dan JOE ALEXANDER mengirim email ke CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengucapkan "Terima kasih untuk kabarnya" dan bertanya apakah barang rusak atau baik-baik saja dan meminta foto barang setelah berada di gudang, di samping itu mengirim berita : "REMINDER".
  - Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI sudah menanyakan kepada YANTO kapan kontainer keluar dari Pelabuhan, dan dijawab oleh YANTO bahwa sekarang sedang dilakukan proses pembayaran.
  - Sekitar pukul 14.00 WIB kontainer MRKU-6588195 bergerak dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang menuju Gudang MSA yang berada di Komplek Pergudangan CIPTA dan melakukan bongkar muat di Gudang Nomor 1 dengan lokasi paling ujung.
  - Sekitar pukul 17.00 Wib, Tim Bea Cukai berkoordinasi dengan manajemen Gudang MSA untuk bisa mengawasi barang tersebut dan pihak Gudang MSA mengijinkan tim Bea Cukai melakukan *undercover* di tempat gudang tersebut.
  - Sekitar pukul 19.30 Wib seluruh barang telah selesai dibongkar dari kontainer MRKU-6588195.
  - Sekitar pukul 20.00 Wib tim BNN melakukan pengecekan kembali ke Gudang MSA untuk memastikan lokasi penyimpanan barang benar berada di Gudang Nomor 1 paling ujung.
- Sesuai hasil pemeriksaan barang bukti Digital dari Laboratorium Digital Forensik Subdit IT dan Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri tanggal 07 Maret 2016 terhadap *Handphone* VIVO berikut Sim Card Nomor 0822 4246 6024, ditemukan komunikasi Email dari akun [Julian.citra@jglww.com](mailto:Julian.citra@jglww.com) Julian Citra Kurniawan ke akun "Joealexander0@gmail.com Joe Alexander" sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 24-II-2016-CYBER. Kemudian sesuai hasil pemeriksaan barang bukti Digital dari Laboratorium Digital Forensik Subdit IT dan Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri tanggal 07 Maret 2016 terhadap *Handphone* VIVO berikut

Hal 45 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sim Card Nomor 0822 4246 6024, ditemukan komunikasi yang telah terhapus dari dan ke Nomor “923005885262@whatsapp.ne” sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 24-II-2016-CYBER (terlampir).

- Pada tanggal 21 Januari 2016, Tim BNN R.I menemui manajer Gudang MSA bernama YOPI untuk koordinasi dan meminta agar setiap pergerakan barang yang berasal dari Gudang MSA Nomor 1 dengan lokasi paling ujung, yang dibawa oleh CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN agar diinformasikan kepada Tim BNN R.I.
- Pada tanggal 22 Januari 2016 :
  - CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirimkan email kepada Mr. JOE alias JOE ALEXANDER dengan isi berita : menanyakan apakah JOE ALEXANDER sudah menerima laporan CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN? Kemudian sekitar pukul 15.54 WIB : JOE ALEXANDER menjawab dengan menggunakan email : JOE ALEXANDER mengucapkan terimakasih atas laporannya, dan berikutnya akan memastikan ke penyedia barang untuk membuat kMasan yang lebih baik, sedangkan untuk saat ini tidak diperlukan perbaikan kMasan karena pembeli akan membuat sendiri *packing* baru dengan logo perusahaan mereka, kemudian JOE ALEXANDER juga menanyakan perihal sisa pembayaran yang harus dia selesaikan.
  - Sementara itu Sdr. YOPI (Manajer Gudang MSA) menginformasikan bahwa CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN melakukan konfirmasi kepada pihak MSA bahwa rencananya CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN akan menyewa Gudang MSA tersebut selama 1 (satu) bulan dan YOPI memberi gambaran bahwa biaya yang akan dibayar oleh CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN untuk jasa gudang selama 1 (satu) bulan adalah antara Rp. 6.500.000,- sampai Rp. 7.000.000,- dengan perincian Rp. 6.500/CMB x 25 CMB, *Charge* gudang dan lain-lain sejumlah Rp. 1.050.000,-, dan biaya *stuffing* Rp. 250.000,- sampai Rp.450.000,-. Serta barang tidak bisa dikeluarkan dari gudang pada hari Sabtu dan Minggu.
- Pada tanggal 23 Januari 2016 :
  - Sekitar pukul 07.49 Wib, CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada JOE ALEXANDER dengan isi berita : Bahwa sisa kekurangan pembayaran yang harus dibayar sebesar 2.100 USD, biaya tersebut termasuk sewa gudang selama satu bulan dan biaya tambahan penumpukan di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, dan CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN menanyakan kapan barang akan diambil dan kemana barang akan dikirim. Kemudian sekitar pukul 12.56 Wib, JOE ALEXANDER menjawab via email : Bahwa Genset atas permintaan saksi

Hal 46 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN agar dikirim ke Gudang milik saksi MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN di Jepara.

- Sekitar pukul 17.30 Wib, JOE ALEXANDER mengirim email ke CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN dengan isi berita : Akan mentransfer kekurangan biaya dalam bentuk rupiah, jadi berapa jumlahnya termasuk biaya pengiriman ke Jepara, kemudian meminta nomor rekening CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN dan meminta diskon untuk harga gudang yang di Semarang karena tidak jadi disewa untuk sebulan.
- Sekitar pukul 19.59 Wib CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada JOE ALEXANDER dengan isi berita : CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN setuju dengan rencana pengiriman barang ke Jepara karena akan lebih menghemat biaya sewa gudang dan CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN kenal dengan pemilik gudang di Jepara, kemudian setelah CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN menghitung total sisa kekurangan pembayaran menjadi 2.000 USD, harga tersebut sudah termasuk harga tambahan penumpukan barang di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, harga sewa gudang MSA di Semarang (yang tidak dibayar penuh karena hanya sampai hari selasa) dan harga pengiriman ke Jepara, sehingga perincian rupiahnya adalah  $2.000 \text{ USD} \times \text{Rp. } 14.500 = \text{Rp. } 29.0000.000,-$  dikirim ke Rekening BCA atas nama CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN dengan Nomor 2465329163.
- Sekitar pukul 22.37 Wib, JOE ALEXANDER mengirim email kepada CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN dengan isi berita : JOE ALEXANDER akan mentransfer uang kepada CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN pada hari Senin, jika memungkinkan barang segera dikirim ke Jepara pada hari Senin juga karena JOE ALEXANDER akan mengirim mekanik untuk memulai pengecekan dan perbaikan barang.

- Pada tanggal 25 Januari 2016 :

- Sekitar pukul 10.00 Wib, CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN menghubungi DIDI TRIONO untuk konfirmasi mengenai rencana pengiriman barang milik MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN yakni suami dari terdakwa PENI SUPRPTI, tetapi pada saat itu DIDI TRIONO menginformasikan bahwa DIDI TRIONO belum mendapat konfirmasi dari MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN mengenai hal tersebut, kemudian CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN menyarankan agar DIDI TRIONO melakukan konfirmasi kepada MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN dan CITRA KURNIAWAN juga

Hal 47 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan konfirmasi kepada MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN.

- Sekitar pukul 10.00 Wib, CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN menghubungi TRI MURJONO (pengelola jasa angkutan truk) untuk menanyakan harga angkutan truk yang akan digunakan untuk membawa barang berupa Genset ke Jepara dimana posisi barang ada di Gudang MSA Semarang. Pada waktu itu TRI MURJONO mengatakan akan mengecek dahulu barangnya di Gudang MSA Semarang untuk menentukan armada apa yang cocok untuk mengangkut barang-barang tersebut.
- Sekitar pukul 14.08 Wib, CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN dengan isi berita : intinya menanyakan apakah benar barang milik JOE ALEXANDER akan dikirim ke gudang milik DIDI TRIONO sesuai saran dari MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN, karena CITRA GUNAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengatakan apabila DIDI TRIONO belum mendapat informasi mengenai hal tersebut, jadi tolong dikonfirmasi mengenai rencana ini kepada DIDI TRIONO.
- Sekitar pukul 15.56 Wib, MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN menjawab email CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN, dengan isi berita : Bagaimana kabar CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN dan keluarga. kemudian MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN menanyakan kondisi barang karena JOE ALEXANDER mengatakan bahwa beberapa barang dalam kondisi rusak tapi dia menyukai cara kerja CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN dan dia ingin melakukan kerjasama lagi untuk pengiriman berikutnya.
- Sekitar pukul 16.00 Wib, CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN menghubungi DIDI TRIONO dan mengatakan bahwa CITRA KURNIAWAN sudah mendapatkan kabar dari MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN dan pada saat itu DIDI TRIONO juga mengatakan kalau sudah mendapatkan konfirmasi dari MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN. Kemudian DIDI TRIONO meminta biaya bongkar barang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya lembur.
- Sekitar pukul 16.30 Wib, TRI MURJONO (pengelola jasa angkutan truk) datang ke kantor CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN di Graha Sucofindo di Jl. Pemuda Nomor 171, Semarang dan bertemu di Lobby dan kemudian menyampaikan bahwa barang yang berada di gudang MSA sudah dicek dan mengatakan ongkos pengiriman barang tersebut ke Jepara sebesar Rp.

Hal 48 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) truk Colt Diesel. Kemudian CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN memberikan instruksi kepada TRI MURJONO (pengelola jasa angkutan truk) supaya besok pagi memulai proses pengangkutan dari Gudang MSA di Semarang ke Jepara.

- Pada tanggal 26 Januari 2016 :

- MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN meminta kepada istrinya yang bernama terdakwa PENI SUPRAPTI untuk mengirim sejumlah uang sebesar Rp. 3.370.400,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) guna pembayaran *Stripping* dan *Stuffing* Kontainer MRKU 6588195/20DRY.
- Sekitar pukul 12.30 Wib, Sdr. TRI MURJONO datang ke kantor CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN di gedung Sucofindo Semarang dan bertemu dengan CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN di depan Lobby Gedung Sucofindo di Jl. Pemuda No. 171 Semarang dan bersamaan dengan itu anggota Tim BNN juga melakukan pembuntutan terhadap MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN dan diketahui bahwa MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN pergi menuju Money Changer di Jl. Imam Bonjol dan Money Changer di Simpang Lima Semarang.
- Di Gudang MSA telah datang 2 (dua) Truk Box untuk mengangkut barang sesuai arahan JULIAN CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN yaitu Truk Box yang pertama No. Pol. B-9700-ZL warna putih dan Truk Box kedua No. Pol. B-9017-TRUK warna kuning, dan pada saat itu CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN juga datang ke Gudang MSA dan mengatur pengeluaran barang dan melakukan pembayaran sewa Gudang secara tunai sebesar Rp. 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu) dengan perincian : Biaya bongkar sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Biaya muat untuk dua armada sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Biaya sewa Gudang sebesar Rp. 1.173.000,- (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk selama 6 (enam) hari, Ppn 10% sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 10.00 Wib Truk Box yang pertama No. Pol. B-9700-ZL warna putih diisi barang Genset dan keluar dari Gudang MSA pada sekitar pukul 11.30 wib menuju ke arah Jepara dengan tujuan Gudang CV. JEPARA RAYA INTERNATIONAL di Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Jepara milik DIDI TRIONO.
- Pada saat itu TRI MURJONO juga datang menyusul untuk mengontrol dan mengawasi proses muat barang ke atas Truk yang pertama di Gudang MSA Semarang dan memuat barang sampai pukul 12.00 WIB dan langsung menuju ke

Hal 49 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara, sedangkan CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN pergi untuk mentransfer uang ke Rekening atas nama DIDI TRIONO di ATM BCA di Jl. Jend. Sudirman Semarang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) guna membayar ongkos bongkar di Gudang Jepara dan selanjutnya CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN pulang ke kantor.

- Sebelum CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN pulang ke kantor, juga menitipkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada TRI MURJONO untuk uang Tip kepada Kuli Bongkar dan CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN memberikan uang muka ongkos angkut truk sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada TRI MURJONO dan CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN menyampaikan untuk kekurangan pembayarannya akan dibayarkan pada sore hari setelah barang selesai dimuat di truk yang kedua di Gudang MSA.
- Truk yang kedua dengan No.pol B-9017-TRU datang sekitar pukul 12.00 Wib dan memuat barang setelah jam makan siang dan selesai sekitar pukul 14.30 Wib setelah itu langsung diantarkan ke gudang di Jepara. Sekitar pukul 16.00 Wib, CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN berkomunikasi dengan menggunakan Whatsapp kepada DIDI TRIONO untuk mengecek apakah truknya sudah sampai di Gudang Jepara atau belum, dan DIDI TRIONO menjawab bahwa truk yang pertama sudah tiba dan sedang bongkar muatan sedangkan truk yang kedua masih dalam perjalanan dan CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN menyampaikan kepada DIDI TRIONO bahwa total kemasannya berupa : *194 (seratus sembilan puluh empat) kardus berisi Mesin Genset, dari jumlah tersebut 54 (lima puluh empat) kardus berisi Mesin Genset didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal mengandung Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto keseluruhan 97155,8 (Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma delapan) Gram.*
- Sekitar pukul 16.30 Wib TRI MURJONO datang ke Gedung Sucofindo dan menemui CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN untuk meminta pelunasan kekurangan ongkos angkutan truk sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 27 Januari 2016 :

- Sekitar pukul 07.00 Wib, MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN dari rumahnya yang beralamat di Graha Padma dengan mengendarai mobil Ford Fiesta No. Pol. H-121-AZ menuju ke arah Desa Tahunan Jepara.
- Sekitar pukul 09.00 Wib MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN datang ke rumah DIDI TRIONO di Komplek Perum Jepara Regency Tahunan Jepara dan tidak lama kemudian terlihat MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN

Hal 50 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN AHMAD DIN keluar rumah bersama DIDI TRIONO dan pergi menuju Gudang CV. JEPARA RAYA INTERNATIONAL di Desa Pekalongan Jepara dan di Gudang tersebut tidak lama kemudian keluar lagi menuju ke arah Kota Jepara bersama dengan DIDI TRIONO. Kemudian CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN berkomunikasi melalui Whatsapp dengan DIDI TRIONO untuk menanyakan apakah jumlah barangnya sesuai dengan yang CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN sampaikan dan DIDI TRIONO mengatakan “YA, SESUAI”.

- Sekitar pukul 09.02 Wib, CITRA KURNIAWAN als JULIAN CITRA KURNIAWAN mengirim email kepada Mr. JOE ALEXANDER yang isi beritanya : Pengiriman ke Jepara sudah selesai kemarin dan semoga proses selanjutnya di Jepara berjalan dengan lancar.
- Sekitar pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN bersama DIDI TRIONO berputar-putar di dalam kota Jepara dan berhenti dari satu toko ke toko lainnya dan setelah keluar dari salah satu toko yang terletak di pojokan pasar Jepara 1 terlihat MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN dan DIDI TRIONO sudah membawa timbangan dan terpal warna biru kemudian pergi ke Money Changer.
- Sekitar pukul 13.30 Wib, MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN dan DIDI TRIONO kembali lagi ke Gudang CV. JEPARA RAYA INTERNATIONAL di Desa Pekalongan Jepara dan menurunkan timbangan dan terpal warna biru yang baru dibeli. Setelah itu MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN bersama DIDI TRIONO pergi menuju ke arah rumah DIDI TRIONO dan mengantarkan pulang DIDI TRIONO, sedangkan MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN kembali lagi ke Gudang CV. JEPARA RAYA INTERNATIONAL.
- Setelah MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN masuk ke dalam Gudang CV. JEPARA RAYA INTERNATIONAL kemudian Tim BNN sepakat untuk melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN yang sedang berada di dalam Gudang CV. JEPARA RAYA INTERNATIONAL dalam keadaan sedang mengambil 2 (dua) unit mesin Genset dan seperti akan membuka mesin tersebut.
- Setelah mengamankan MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN selanjutnya TIM BNN berangkat menuju ke rumah DIDI TRIONO dan melakukan penangkapan terhadap DIDI TRONO. Sementara itu secara bersamaan tim BNN yang berada di Semarang juga melakukan penangkapan terhadap CITRA KURNIAWAN, TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI dan RESTYADI SAYOKO di kantor PT. JACOBSON GLOBAL LOGISTIK yang beralamat di

Hal 51 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Sucofindo di Jl. Pemuda No. 171 Semarang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa PENI SUPRPTI di rumahnya di komplek Graha Padma Blok Adenia 9 No. 6 Semarang.

- Bahwa terdakwa PENI SUPRPTI menyerahkan uang pembayaran Gudang CV JEPARA RAYA INTERNATIONAL bersama dengan MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN secara tunai kepada DIDI TRIONO yang dilakukan secara bertahap yaitu :
  - Sekitar bulan Oktober 2014 terdakwa PENI SUPRPTI bersama MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
  - Sekitar bulan Desember 2014 terdakwa PENI SUPRPTI bersama MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN menyerahkan uang sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
  - Sekitar bulan Januari 2015 terdakwa PENI SUPRPTI bersama MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN menyerahkan uang sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa PENI SUPRPTI mengetahui bahwa suaminya MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN telah mengimpor barang dari Guangzhou China ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, yang selanjutnya dibawa ke Gudang di Jepara dan setiap kali barang datang dicek oleh DIDI TRIONO dan yang mengurus proses impornya adalah JULIAN CITRA KURNIAWAN Als CITRA KURNIAWAN. Sedangkan masalah keuangan dan pembayaran terdakwa PENI SUPRPTI diminta oleh MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN, di antaranya :
  - Terdakwa PENI SUPRPTI menyatakan adanya data mutasi Rekening BCA Nomor 8715 913 263 atas nama PENI SUPRPTI, terdapat mutasi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer Via ATM ke Rekening Nomor 2471 653 561 atas nama DIDI TRIONO.
  - Terdakwa PENI SUPRPTI menyatakan adanya mutasi Rekening BCA Nomor 0800 587 191 atas nama PENI SUPRPTI, terdapat mutasi Debet (uang keluar) sejumlah total Rp. 38.900.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via ATM dan M-Banking ke Rekening Nomor 2471 653 561 atas nama DIDI TRIONO.
  - Terdakwa PENI SUPRPTI memberikan fasilitas kepada MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN berupa 1 (satu) Unit Mobil Ford Fiesta No. Pol. H-121-AZ, warna Putih, berikut Kunci dan STNK Nomor 0096690 atas nama PENI SUPRPTI yang digunakan oleh MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN

Hal 52 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN AHMAD DIN untuk pergi ke Gudang CV. JEPARA RAYA INTERNATONAL di Desa Rt 07 Rw 02 Kec. Batealit Kab. Jepara Jawa Tengah.

- Terdakwa PENI SUPRAPTI mengenal FAIQ AKHTAR dan ERNAWATI, melalui telpon saat FAIQ AKHTAR menanyakan uang transferan melalui rekening atas nama ERNAWATI apakah sudah diterima atau belum, dalam tahun 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 195B / II / 2016 / BALAI LAB NARKOBA, tanggal 10 Februari 2016 telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti narkotika, berisi Kristal mengandung Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto keseluruhan 97.155,8 (Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma delapan) Gram yang disita dari saksi MUHAMMAD RIAZ Als. Mr. KHAN Bin AHMAD DIN dan Saksi Didi Triono diyatakan Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 26 Oktober 2016 Reg.Perk NO. PDM-128 /Semar/ 05/2016  
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan **terdakwa PENI SUPRAPTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair.**
2. **Membebaskan terdakwa PENI SUPRAPTI dari dakwaan primair tersebut.**
3. Menyatakan **terdakwa PENI SUPRAPTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum, Mengimpor Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PENI SUPRAPTI** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidaير Pidana penjara selama 6

Hal 53 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku Paspor Republik Indonesia Nomor A 1175425 atas nama PENI SUPRAPTI;
- 1 (satu) buah KTP Kabupaten Kendal Nomor 332413420820002;
- 1 (satu) buah SIM C Nomor 820514330120 atas nama PENI SUPRAPTI yang dikeluarkan oleh Polres Kendal;
- 1 (satu) buah SIM A Nomor 820514330932 yang dikeluarkan oleh Polres Kendal;

*Dikembalikan kepada terdakwa atas nama PENI SUPRAPTI.*

- 1 (satu) buku tabungan BCA KCP Ngaliyan Nomor Rekening 8715 913 263 atas nama PENI SUPRAPTI;
- 1 (satu) buku tabungan BCA KCP Waleri Nomor Rekening 0800 587 191 atas nama PENI SUPRAPTI;
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri Cab. Ngaliyan Nomor Rekening 136-00-1024142-7 atas nama PENI SUPRAPTI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0020 2118 0577;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0026 0281 2085;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Nomor 4097 6624 5972 2354;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

- 1 (satu) buah BPKB Nomor L 00681189 atas nama PENI SUPRAPTI;

*Dirampas untuk Negara.*

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;
- 3 (tiga) buah simcard.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- Sabu dengan total berat brutto keseluruhan 97.155,8 (sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma delapan) gram tersebut, seberat 97.101,8 (sembilan puluh tujuh ribu seratus satu koma delapan) gram telah dimusnahkan, dan sisanya seberat 54 (lima puluh empat) gram digunakan dalam perkara lain (**perkara atas nama MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN, CITRA KURNIAWAN alias JULIAN CITRA KURNIAWAN, RESTYADI SAYOKO, TOMMY AGUNG PRATOMO**

Hal 54 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PRIMBODI, KAMRAN MUZAFFAR HUSSAIN, FAIQ AKHTAR dan  
DIDI TRIONO).**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota pembelaan (pledoi) terdakwa sendiri pada tanggal 7  
Nopember 2016, yang pada pokoknya :

- Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan  
yang ringan-ringannya dan yang Mulia Hakim dapat memberikan  
perlindungan kepada saya berdasarkan fakta persidangan, bahwa saya  
benar-benar tidak terkait dengan pengiriman genset (sabu) tersebut;

Telah mendengar Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang  
dibacakan di persidangan pada tanggal 7 Nopember 2016 yang pada pokoknya adalah  
sebagai berikut:

Mohon demi keadilan, kepada Yang Mulia Majelis Hakim sebagai Primus Inter  
Pares dalam peradilan yang mulia ini untuk MEMBEBAHKAN ATAU MELEPASKAN  
Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dan mohon seluruh  
ATM beserta buku tabungannya, mobil berikut BPKBnya dan semua barang milik  
terdakwa haruslah dikembalikan kepada terdakwa dan tidak boleh dirampas untuk  
Negara, karena semua barang tersebut terbukti tidak ada kaitan hukum apapun dalam  
perkara a quo;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada  
tanggal 8 Nopember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak secara keseluruhan Nota Keberatan (*Eksepsi*) Penasihat Hukum  
Terdakwa PENI SUPRAPTI yang disampaikan pada persidangan hari Rabu  
tanggal 13 Juli 2016.
2. Menyatakan bahwa Surat dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai  
dengan ketentuan perundang undangan dan oleh karena itu Surat Dakwaan  
tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-128/SEMAR/05/2016  
tanggal 23 Mei 2016, telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b  
KUHP;
4. Menyatakan sidang perkara atas nama Terdakwa PENI SUPRAPTI, untuk  
dilanjutkan pemeriksaan pokok materi perkaranya.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15  
Nopember 2016 Nomor : 447/Pid.Sus/2016/PN Smg ; yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

Hal 55 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa **terdakwa PENI SUPRAPTI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dalam Dakwaan **Primair**.
2. **Membebaskan oleh karena itu kepada terdakwa PENI SUPRAPTI dari dakwaan primair tersebut.**
3. Menyatakan **terdakwa PENI SUPRAPTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum, Mengimpor Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PENI SUPRAPTI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
5. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buku Paspor Republik Indonesia Nomor A 1175425 atas nama PENI SUPRAPTI;
  2. 1 (satu) buah KTP Kabupaten Kendal Nomor 332413420820002;
  3. 1 (satu) buah SIM C Nomor 820514330120 atas nama PENI SUPRAPTI yang dikeluarkan oleh Polres Kendal;
  4. 1 (satu) buah SIM A Nomor 820514330932 yang dikeluarkan oleh Polres Kendal;

## ***Dikembalikan kepada terdakwa atas nama PENI SUPRAPTI.***

5. 1 (satu) buku tabungan BCA KCP Ngaliyan Nomor Rekening 8715 913 263 atas nama PENI SUPRAPTI;
6. 1 (satu) buku tabungan BCA KCP Waleri Nomor Rekening 0800 587 191 atas nama PENI SUPRAPTI;
7. 1 (satu) buku tabungan Mandiri Cab. Ngaliyan Nomor Rekening 136-00-1024142-7 atas nama PENI SUPRAPTI;
8. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0020 2118 0577;
9. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0026 0281 2085;
10. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Nomor 4097 6624 5972 2354;

## ***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

11. 1 (satu) buah BPKB Nomor L 00681189 atas nama PENI SUPRAPTI;

Hal 56 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## *Dirampas untuk Negara.*

12. 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam;
13. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih;
14. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;
15. 3 (tiga) buah simcard.

## *Dirampas untuk dimusnahkan.*

16. Sabu dengan total berat brutto keseluruhan 97.155,8 (sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma delapan) gram tersebut, seberat 97.101,8 (sembilan puluh tujuh ribu seratus satu koma delapan) gram telah dimusnahkan, dan sisanya seberat 54 (lima puluh empat) gram digunakan dalam perkara lain (**perkara atas nama MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN, CITRA KURNIAWAN alias JULIAN CITRA KURNIAWAN, RESTYADI SAYOKO, TOMMY AGUNG PRATOMO PRIMBODI, KAMRAN MUZAFFAR HUSSAIN, FAIQ AKHTAR dan DIDI TRIONO**).

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta permintaan Banding, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa bernama : OCTAVIAUNUS ADDEO DATUS, SH,MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Nopember 2016, untuk mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Nopember 2016 Nomor : 447/Pid.Sus/2016/PN Smg dalam perkara terdakwa atas nama : PENI SUPRAPTI dengan Akta Permintaan Banding Nomor 87/Banding/Akta.Pid.Sus/2016/PN SMG jo Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN SMG tertanggal 21 Nopember 2016 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Semarang;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN Smg jo Nomor 87/Banding/Akta.Pid.Sus/2016/PN SMG tertanggal 07 Desember 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
3. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Desember 2016 Nomor : 89/banding/Akta.Pid.Sus/2016/PN SMG jo Nomor : 447/Pid.Sus/2016/PN Smg ;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding Kepada Kuasa Hukum Terdakwa Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN Smg jo Nomor 89/Banding/Akta.Pid.Sus/2016/PN SMG tertanggal 08 Desember 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
5. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Desember 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 15 Desember 2016 ;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor : 447/Pid.Sus/2016/PN Smg tertanggal 19

Hal 57 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang;

7. Kontra memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor B 2607/0.3.10/Euh.2/12/2016 tertanggal 30 Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 03 Januari 2017 ;
8. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penasehat Hukum terdakwa Nomor : 447/Pid.Sus/2016/PN Smg tertanggal 09 Januari 2017/PN SMG yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
9. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana ( Inzage ), kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 15 Desember 2016; yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Semarang untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 ( tujuh ) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat – syarat yang ditentukan didalam pasal 233 ayat ( 1 ) sampai dengan ayat ( 5 ) Undang – undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pemeriksaan perkara ditingkat banding melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Terdakwa Peni Suprapti;**
- **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 447/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Smg tanggal 15 November 2016;**

## MENGADILI SENDIRI

**Membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.**

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap adil dan benar (*Ex Aequo Et Bono*).-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasehat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding

Hal 58 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Januari 2017 yang pada pokoknya :

1. Menolak permohonan banding terdakwa PENI SUPRAPTI dalam perkara ini ;
2. menguatkan Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN PN Smg tanggal 15 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Nopember 2016, Nomor : 447/Pid.Sus/2016/PN Smg. , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan terdakwa PENI SUPRAPTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawa hukum, Mengimpor Narkotika Golongan I bukan tanaman “ , dengan alasan yang sama dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, berdasarkan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan Muhammad Riaz Als MR. Khan Bin Ahmad Din melakukan pembayaran gudang di Jepara kepada Didi Triono yang dilakukan secara bertahap yaitu pembayaran pertama pada sekitar bulan Oktober 2014 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), pembayaran kedua sekitar bulan Desember 2014 sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), pembayaran ketiga sekitar bulan Januari 2015 sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dimana gudang tersebut ternyata telah digunakan untuk menyimpan genset yang berisi Narkotika jenis sabu yang dikirim dari China;
- Bahwa diantara rekening terdakwa di BCA No. 8715913263 telah digunakan untuk menerima uang Muhammad Riaz als MR Khan Bin Ahmad Din (suami terdakwa) yang digunakan untuk pembayaran biaya import sabu dalam genset dari China ke Semarang Indonesia;
- Bahwa tanpa adanya peran dari terdakwa tersebut dalam hal pembayaran gudang di Jepara dan penggunaan rekeningnya untuk menerima atau menampung uang Muhammad Riaz als MR Khan Bin Ahmad Din, maka kegiatan import sabu yang dimaksudkan dalam genset tersebut tidak akan terlaksana;
- Bahwa peran terdakwa tersebut merupakan serangkaian kegiatan perbuatan terdakwa yang dapat memperlancar perbuatan pidana dalam hal import sabu yang dimasukkan dalam genset, hal mana sebagaimana yang dimaksud dari perbuatan

Hal 59 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menfasilitasi yang dijelaskan dalam pendapat/keterangan ahli Dr. Bernard L. Tanya, SH.,MH.;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan didalam putusan majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang menurut Pengadilan Tinggi masih terlalu ringan sehingga kurang memberi efek jera bagi terdakwa sendiri maupun sebagai peringatan yang keras bagi anggota masyarakat yang ingin melakukan kejahatan yang sama, karena hanya memikirkan keuntungan sendiri, tanpa memperhitungkan korban masyarakat yang jatuh dalam penderitaan akibat penyalahgunaan narkoba tersebut, dan adil dan bermanfaat bagi masyarakat apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa peredaran dan penggunaan narkoba makin meningkat akhir – akhir ini dan makin membahayakan generasi muda dan generasi tua, sehingga Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu membahu menangkal penyalahgunaan narkoba dan menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan dan pemidanaan terhadap terdakwa perlu terlebih dahulu menambah pertimbangan tentang hal yang memberatkan selain yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Terdakwa telah membantu mencarikan gudang untuk menyimpan Narkoba jenis sabu yang diletakkan di dalam genset dan membantu pengurusan dokumen-dokumen impor menyimpan Narkoba jenis sabu yang diletakkan di dalam genset, dan terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya serta terdakwa berpendidikan cukup tinggi atau sarjana (S1) yang sudah selayaknya untuk lebih waspada mengikuti kegiatan-kegiatan bisnis ekspor import suaminya di Indonesia ;

Menimbang, bahwa karena penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa adalah sah menurut hukum, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan menurut hukum yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka

Hal 60 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 113 ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 22 ayat (4), pasal 84, Bab XVI dan pasal 222 KUHP serta Peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; -----
- Memperbaiki atau mengubah putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Nopember 2016 , Nomor: 447 / Pid.Sus / 2016 / PN Smg. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dikuatkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa PENI SUPRAPTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Permufakatan Jahat dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Mengimpor Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PENI SUPRAPTI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** **Subsida**ir Pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buku Paspur Republik Indonesia Nomor A 1175425 atas nama PENI SUPRAPTI;
  2. 1 (satu) buah KTP Kabupaten Kendal Nomor 332413420820002;
  3. 1 (satu) buah SIM C Nomor 820514330120 atas nama PENI SUPRAPTI yang dikeluarkan oleh Polres Kendal;
  4. 1 (satu) buah SIM A Nomor 820514330932 yang dikeluarkan oleh Polres Kendal;
- Dikembalikan kepada terdakwa atas nama PENI SUPRAPTI.**

Hal 61 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buku tabungan BCA KCP Ngaliyan Nomor Rekening 8715 913 263 atas nama PENI SUPRANTI;
6. 1 (satu) buku tabungan BCA KCP Waleri Nomor Rekening 0800 587 191 atas nama PENI SUPRANTI;
7. 1 (satu) buku tabungan Mandiri Cab. Ngaliyan Nomor Rekening 136-00-1024142-7 atas nama PENI SUPRANTI;
- 8.1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0020 2118 0577;
- 9.1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0026 0281 2085;
- 10.1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Nomor 4097 6624 5972 2354;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

- 11.1 (satu) buah BPKB Nomor L 00681189 atas nama PENI SUPRANTI;

*Dirampas untuk Negara.*

12. 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam;
- 13.1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih;
- 14.1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;
- 15.3 (tiga) buah simcard.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

16. Sabu dengan total berat brutto keseluruhan 97.155,8 (sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma delapan) gram tersebut, seberat 97.101,8 (sembilan puluh tujuh ribu seratus satu koma delapan) gram telah dimusnahkan, dan sisanya seberat 54 (lima puluh empat) gram digunakan dalam perkara lain (perkara atas nama **MUHAMMAD RIAZ ALS. MR. KHAN BIN AHMAD DIN, CITRA KURNIAWAN alias JULIAN CITRA KURNIAWAN, RESTYADI SAYOKO, TOMMY AGUNG PRATOMO PRIMBODI, KAMRAN MUZAFFAR HUSSAIN, FAIQ AKHTAR dan DIDI TRIONO**).

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 18 Januari 2017** oleh Kami **Noortjahjono Dwijanto Sudibyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **Dr. Ali Makki, S.H., M.H.** dan **Susanto, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 03 Januari 2017, Nomor : 388 / Pid.Sus/ 2016 / PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 23 Januari 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Hal 62 dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT **SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Isnadi,S.H.**Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota ;

t.t.d.

Hakim Ketua ;

t.t.d.

**Dr. Ali Makki, S.H.,M.H.**

t.t.d.

**Noortjahjono Dwijanto Sudibyo,SH.M.Hum.**

**Susanto, S.H.**

Panitera Pengganti ;

t.t.d.

**Isnadi,S.H.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)